



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Harimansyah**, jenis kelamin laki-laki, lahir di Bomboi tanggal 31 Januari 1970, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Kristen, Pendidikan SLTA/Sederajat, yang beralamat di Kampung Bermai RT. 002 Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama PETRUS BARU, S.H, C.L.A. dan FRANKOLAI, S.H, C.L.A. Advokat dan Auditor Hukum, pada PERKUMPULAN BANTUAN HUKUM BENUA KEADILAN yang beralamat kantor di Jalan Menteweng Raya Gang Lansat II RT. 001 Nomor 10 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Februari 2020 yang telah di daftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 24 Februari 2020 dengan nomor register W18-UII/20/HK.02.1/II/2020 selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**1. Perseroan Terbatas Trubaindo Coal Mining (PT. TCM)**

berkedudukan di Office Tower III Lantai 3rd Floor Jalan Hasanudin Iskandar Muda Pondok Indah Kavling V. TA Jakarta 12310 Indonesia. Cq. Kantor Site Kutai Barat yang beralamat di Site Office Kampung Muara Bunyut Kecamatan Melak Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Wowo Wibowo, S.H., Herfian, S.H.,M.H., Muhammad Ali, S.H., dan Eko Cahyo Wibowo, S.H.,M.H. advokat pada kantor advokat Wowo Wibowo & Associates, yang beralamat di Komplek Kemang Pratama Jalan Kemang Pratama Raya Blok P-10 Bekasi. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 16 April 2020 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 12 Mei

*Halaman 1 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



2020 dengan nomor register W18-UII/42/HK.02.1/V/2020.  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

**2. Andreas Suan D**, lahir di Kampung Besiq tanggal 15 Agustus 1958, Laki-laki, Pekerjaan Swasta, Pendidikan SMA/ Sederajat, bertempat tinggal di Jalan Damai RT. 05 Nomor 72 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

**3. Nedi**, lahir di Kampung Besiq tanggal 8 Agustus 1970, Laki-laki, Pekerjaan Petani/Pekebun, Pendidikan SMA/ Sederajat, bertempat tinggal di Jalan Mangku Sari RT. 01 Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama MURI, S.H. Advokat yang beralamat kantor di Jalan Trans Kalimantan Kampung Lambing, Rt V, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Maret 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 19 Maret 2020 dengan nomor register W18-UII/26/ HK.02.1/III/2020. selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

**4. Almanto, S.H.**, lahir di Lotaq tanggal 3 Mei 1976, Laki-laki, Pendidikan S-1 Hukum, Pekerjaan Advokat, yang bertempat tinggal di Kampung lambing RT.02 Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

**5. Pemerintah Kampung Besiq**, yang berkedudukan di Kantor Kepala Kampung Besiq Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur. Dalam hal ini diwakili kuasanya bernama DESEM. FBR, S.H., C.L.A. dan NEDI, S.H. MHum, C.me Advokat-Legal Consultans & Legal Auditor, yang beralamat kantor di Jalan Gajah Mada Rt 5 No 4 Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat. Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 18 Mei 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 18 Mei 2020 dengan nomor register W18-UII/44/HK.02.1/V/2020. Selanjutnya akan disebutkan sebagai **Tergugat V**;

*Halaman 2 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 24 Februari 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat pada tanggal 24 Februari 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT secara berkelompok ada mengelola lahan hutan adat dalam wilayah hukum Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat yang dijadikan ladang untuk menanam padi sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, ladang yang dibuat secara berkelompok tersebut termasuk didalam wilayah kerja TERGUGAT I dan telah diukur secara manual dengan ukuran: panjang sebelah Utara: 1.100 meter, lebar sebelah Timur: 760 meter, panjang sebelah Selatan: 1.150 meter, dan lebar sebelah Barat: 740 meter (seluas 1.000.000 M<sup>2</sup>/100 Ha). yang terletak di Sungai Oont sekitarnya dengan batas-batas:
  - + Sebelah Utara berbatasan dengan Eks. Dorongan;
  - + Sebelah Timur berbatasan dengan Eks. Dorongan;
  - + Sebelah Selatan berbatasan dengan Eks Jalan PT. Dayak Besar;
  - + Sebelah Barat berbatasan dengan Eks Dorongan;
2. Bahwa pengelolaan Hutan Adat yang semula dijadikan ladang secara berkelompok oleh PENGGUGAT dan anggotanya tersebut, dibuka dan dikelola sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, dan kemudian bekas ladang yang dikerjakan secara berkelompok tersebut diukur global secara keseluruhannya yang disepakati dibuatkan surat menyuratnya atas nama satu orang yaitu atas nama PENGGUGAT sebagaimana Surat Kesepakatan Bersama antara PENGGUGAT dengan KALVARI. S.H selaku perawkilan dari anggota kelompok mengenai Pengukuran tanah /lahan di Das Oent/Das Sopatn sekitar/SB2 TCM tanggal 1 juni 2015;
3. Bahwa berdasarkan Surat Kesepakatan Bersama tanggal 1 Juni 2015 antara PENGGUGAT dan Sdr. KALVARI, S.H yang ditanda tangani pada tanggal 1 Juni 2015 tersebut menyepakati surat lahan dibuatkan atas nama PENGGUGAT, maka selanjutnya PENGGUGAT mengurus surat menyurat

*Halaman 3 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai alas hak dan bukti pengelolaan lahan tersebut kepada Pemerintah Kampung Bermai, sehingga terbitlah Surat Keterangan Tanah nomor: 08.02/10/Sket-TNH/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dan Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Adat/Hutan Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Bermai yang ditanda tangani oleh Petinggi Kampung Bermai yang menjabat ketika itu yaitu Sdr. GAMUS;

4. Bahwa lahan kelola atas nama PENGGUGAT yang terletak di Sungai Oent dan sungai Sopatn dengan luas 100 Ha tersebut secara administratif berada dan termasuk dalam wilayah hukum Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana peta administratif Kampung Bermai yang dibuatkan oleh Petinggi Kampung Bermai yang menjabat ketika itu yaitu: Sdr. ESSEN dan Kepala Adat Kampung Bermai Sdr. RASAU dan diketahui oleh Camat Kecamatan Damai yang menjabat ketika itu Sdr. F. SAIDIR RAHMAN, S.Sos serta dipetakan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai pada tahun 2000;

5. Bahwa tanah/lahan kelola milik PENGGUGAT tersebut merupakan kawasan hutan adat/hutan ulayat masyarakat Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur sesuai putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 28/Pdt.G/2002/PN.Tgr yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda nomor: 59/Pdt/2003/PT.KT.Smda dalam perkara antara ARDANSYAH dkk melawan ESSEN sesuai amar putusan poin (2) berbunyi: "Menyatakan bahwa kawasan hutan Negara yang terletak di Ulu Sungai Piraq seluas 67.050 Ha yang terletak di Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat dengan batas-batas;

- + Utara, berbatas dengan Sungai Tohan dan Sungai Najaq Pilos dalam wilayah kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur;
- + Selatan, berbatas dengan wilayah Desa Benangin Kecamatan Teweh Timur Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah;
- + Timur, berbatas dengan wilayah Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur;
- + Barat, berbatas dengan wilayah kampung Besiq Kecamatan Damai kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur;

Sesuai dengan peta wilayah administratif Kampung Bermai, adalah merupakan hutan adat/hutan ulayat masyarakat hukum adat (reschtsgemeenschap) Kampung Bermai Kecamatan Damai kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur";

Halaman 4 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sebagaimana peta lokasi lahan kelola milik PENGUGAT yang terlampir dalam Surat Keterangan tanah nomor: 08.02/10/Sket-TNH/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dan Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Adat/Hutan Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Bermai yang ditanda tangani oleh Petinggi Kampung Bermai yang menjabat ketika itu Sdr. GAMUS, peta lokasi tersebut merupakan hasil pengukuran Perseroan Terbatas WALS (PT. WALS) yang dihayer khusus oleh TERGUGAT I untuk melakukan pengukuran tanah/lahan masyarakat yang terkena dan termasuk didalam areal kerja TERGUGAT I sesuai Upcte hasil pengurkuran areal SB2 kiri Perak periode 10 juni 2015 dengan 2 (dua) titik kordinat nomor: 50 M 350499, 9912901, dan 50 M 350 422, 9912840 pada batas sebelah selatan berupa Eks jalan PT. Dayak Besar;
7. Bahwa perbuatan TERGUGAT I yang membayar kompensasi lahan dengan luasan 241.072 M<sup>2</sup> kepada TERGUGAT II pada tanggal 1 Desember 2016 adalah awal dari perbuatan dan/atau tindakan TERGUGAT I yang secara sengaja dan melawan hukum serta merugikan PENGUGAT dan kelompok yang mengelola tanah/lahan seluas 100 Ha tersebut. Karena sesungguhnya PENGUGAT tidak pernah bersepakat dengan TERGUGAT II untuk membagi dan/atau menyerahkan sebagian luasan lahan dari luasan lahan 100 Ha tersebut, yang PENGUGAT ada pernah menyepakati pembagian lahan tersebut adalah dengan Bpk. FX. Yapan, S.H. bukan dengan TERGUGAT II;
8. Bahwa TERGUGAT I secara dengan sengaja dan melawan hukum telah melakukan pembayaran lahan kelola milik PENGUGAT dan kelompoknya kepada pihak yang salah dan tidak berhak, karena dasar kepemilikan lahan seluas 241.072 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT II tidak berdasarkan dan/atau beralaskan hukum yang dapat dibenarkan. Dan semestinya lahan seluas 241.072 M<sup>2</sup> tersebut dibuatkan dokumennya atas nama Bpk. FX. Yapan sebagaimana hasil kesepakatan dengan PENGUGAT, bukan atas nama TERGUGAT II yang sama sekali tidak ada hubungan dan/atau kaitannya dengan lahan seluas 100 Ha atas nama PENGUGAT yang dijadikan objek kesepakatan antara PENGUGAT dengan Bpk. FX. Yapan, S.H. Sebagaimana kesepakatan tanggal 08 Oktober 2016;
9. Bahwa pembuatan dokumen surat menyurat lahan atas nama TERGUGAT II atas lahan seluas 241.072 M<sup>2</sup> dikeluarkan oleh Pemerintah Kampung Besiq dengan tanggal mundur dan pembuatannya jauh lebih dulu dari surat kesepakatan antara PENGUGAT dengan Bpk. FX. Yapan, S.H.

*Halaman 5 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada tanggal 08 Oktober 2016, sebagaimana surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Adat diatas Tanah Negara tertanggal 02 Mei 2015 dan Rekomendasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kecamatan Damai juga tanggal pembuatannya sudah ada jauh sebelum terjadinya kesepakatan tanggal 8 Oktober 2015 antara PENGGUGAT dengan Bpk. FX. Yapan sebagaimana surat rekomendasi nomor:293.83/708/II/2015 tertanggal 19 September 2015. Sedangkan lahan kelola PENGGUGAT tersebut sudah dibuatkan suratnya dan ketika itu tidak ada komplain dan/atau klaim dari TERGUGAT atas lahan kelola PENGGUGAT seluas 100 Ha tersebut;

**10.** Bahwa oleh karena lahan seluas 241.072 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT II sebagaimana dijelaskan tersebut pada poin (9) diatas dibuatkan dokumen surat menyuratnya atas nama TERGUGAT II diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Besiq yang bukan wilayah hukum dan wewenangnyanya, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum surat menyurat /dokumen lahan seluas 241.072 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT II dinyatakan cacat formil, batal dan cacat hukum. Sehingga transaksi pembebasan lahan yang telah dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II juga haruslah dinyatakan cacat formil, batal dan cacat hukum, dan karenanya PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah memenuhi unsur sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 BW. Dan patutlah TERGUGAT I dihukum untuk membayar ganti rugi kepada PENGGUGAT dengan perhitungan Rp. 723.216.000 (tujuh ratus dua puluh tiga juta rupiah) atau Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah)/satu hektarnya dikalikan 241.072 M<sup>2</sup>;

**11.** Bahwa perbuatan dan/atau tindakan TERGUGAT I yang telah membayar uang kompensasi lahan seluas 241.072 M<sup>2</sup> kepada TERGUGAT II pada tanggal 1 Desember 2016 dengan dokumen surat menyurat yang dibuat dan diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Besiq adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPerdato. Dan juga perbuatan TERGUGAT I tersebut merupakan pelanggaran hukum terhadap sistem administrasi Pemerintahan Kampung Bermai selaku yang berhak membuat dan menerbitkan surat menyurat atas hak-hak kelola tanah/lahan komunal masyarakatnya, karena jelas-jelas lahan seluas 241.072 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT II yang surat alasa haknya diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Besiq adalah lahan kelola milik

*Halaman 6 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dan kelompok seluas 100 Ha yang terletak di Sungai Oont dan sungai Sopatn berada dalam wilayah hukum Kampung Bermai sesuai peta administratif Kampung Bermai tahun 2000 yang dibenarkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 28/Pdt.G/2002/PN.Tgr dan dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 59/Pdt/2003/PT.KT.Smda;

**12.** Bahwa selanjutnya pada bulan Februari 2017, PENGGUGAT yang ketika itu memberikan kuasa kepada TERGUGAT IV digugat oleh TERGUGAT III melalui kuasanya Metodius Nyompe, SH., dan Bobby Rico Panius SH. Advokat dan Pembela Hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum "M. NYOMPE S.H & REKAN" yang beralamat di jalan Milono I No. 72, RT. 14 RW. 05 Kelurahan Bugis Kecamatan Samarinda Kota, Kode Pos 75121 Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, dengan perkara nomor 3/Pdt.G/2017/PN. Sdw tanggal 2 Februari 2017. Dan didalam perkara tersebut PENGGUGAT memberikan kuasa kepada TERGUGAT IV untuk mewakili dan/atau bertindak atas nama PENGGUGAT yang ketika itu sebagai TERGUGAT I dalam perkara a quo;

**13.** Bahwa atas putusan tersebut, TERGUGAT III yang ketika itu sebagai PENGGUGAT melalui kuasanya melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi di Samarinda sebagaimana akta pernyataan permohonan banding tanggal 18 juli 2017 dan akta tanda terima memori banding tanggal 28 juli 2017. Namun upaya hukum banding tersebut dilakukan pencabutan oleh kuasa hukum TERGUGAT III dengan surat pencabutan nomor: 51/PH.N/Pdt/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017. Setelah adanya pencabutan upaya hukum banding tersebut, lalu kemudian antara Kuasa hukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV bersepakat berdamai dengan membagikan lahan objek sengketa seluas: 76.3742 M<sup>2</sup> sebagaimana Pernyataan Kesepakatan Perdamaian nomor 079/LEG/IVK/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 yang dilegalisasikan oleh Kantor Notaris Ivanrina Victoria Kamaluddin, S.H., M.Kn tanggal 02 Agustus 2017;

**14.** Bahwa didalam Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tersebut, masing-masing pihak mendapatkan pembagian sebagaimana berikut pada pasal 1 poin (a) menyebutkan: "Pihak Pertama sepakat, bersedia untuk membagikan dan menyerahkan sebagian lokasi tanah perbatasan kepada pihak kedua atas tanah seluas 76.3742 M<sup>2</sup> (tujuh puluh enam ribu koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi) yang terletak di SB.2 Oont PKB2B PT.TCM dalam berkas perkara perdata tersebut" dan selanjutnya

*Halaman 7 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada poin (b) menyebutkan: "Pihak Kedua bersedia menerima pembagian lahan seluas: 38 (tiga puluh delapan) hektar sedangkan sisanya seluas 38,3742 (tiga puluh delapan koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi menjadi hak milik Pihak Pertama" dan poin (c) menyebutkan: "Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat dan menyetujui supaya ukuran luas bidang tanah (sket ukuran tanah perbatasan) dan administrasi surat-surat diproses oleh masing-masing sesuai hukum pertanahan yang berlaku". 3 (tiga) poin kesepakatan tersebut secara keseluruhan bukan dan/atau tidak berdasarkan adanya persetujuan dari PENGUGAT yang ketika itu sebagai TERGUGAT I dalam perkara nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Sdw, sehingga apa yang telah dilakukan oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atas lahan kelola seluas 76.3742 M<sup>2</sup> haruslah dinyatakan mengandung cacat formil, batal dan cacat hukum;

**15.** Bahwa sebagaimana PENGUGAT jelaskan tersebut pada poin (14), kesepakatan untuk membagi dan/atau berbagi lahan objek sengketa seluas 76.3472 M<sup>2</sup> dalam perkara nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Sdw yang dilakukan antara Tergugat III dengan Tergugat IV sama sekali tidak didasari adanya kesediaan dan/atau persetujuan oleh PENGUGAT yang ketika itu sebagai TERGUGAT I, Karena memang sejak awal PENGUGAT yang ketika itu sebagai TERGUGAT I dalam perkara nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Sdw dengan tegas dan jelas telah menyampaikan kepada TERGUGAT IV selaku kuasa hukum ketika itu, bahwa PENGUGAT yang merupakan prinsipal TERGUGAT IV sama sekali tidak mau dan tidak setuju serta keberatan untuk membagi lahan tersebut kepada TERGUGAT III yang ketika itu sebagai PENGUGAT dalam perkara nomor: 3/Pdt.G/2017/PN.Sdw;

**16.** Bahwa lahan pembagian TERGUGAT III yang dibagi dengan melanggar hukum dan dibebaskan lalu dibayarkan uang kompensasinya oleh TERGUGAT I, dokumen surat menyuratnya diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Besiq yang bukan wilayah dan wewangannya, karena lahan seluas 38 Ha yang menjadi bagian TERGUGAT III adalah merupakan lahan kelola PENGUGAT bersama kelompok seluas 100 Ha yang terletak di Sungai Oont dan Sungai Sopatn yang merupakan wilayah hukum Kampung Bermi Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur sesuai peta Administratif wilayah Kampung Bermi yang diterbitkan oleh Badan Peratanah Nasional Kabupaten Kutai pada tahun 2000 dan dibenarkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor:28/Pdt.G/2002/PN.Tgr. tanggal 10 Februari 2003 dan putusan Pengadilan Tinggi nomor:59/Pdt/2003/PT. Smd;

**17.**Bahwa sebagaimana dijelaskan pada poin (16) tersebut, secara jelas dan terang menunjukkan benar adanya lahan kelola milik PENGUGAT dan kelompok seluas 100 Ha yang terletak disungai Oont dan Sungai Sopatn adalah merupakan wilayah hukum Kampung Bermai sebagaimana peta Administratif Kampung Bermai yang diterbitkan oleh BPN Kabupaten Kutai tahun 2000 yang dibenarkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 28/Pdt.G/2002/PN.Tgr tanggal 10 Februari 2003 dan dikuatkan lagi oleh putusan Pengadilan Tinggi nomor:59/Pdt/2003/PT.KT.Smd, sehingga sangat tidak dapat dibenarkan surat menyurat lahan atas TERGUGAT III tersebut diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Besiq sebagai alas hak tanah/lahan yang sah secara hukum. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum, PENGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menyatakan surat menyurat lahan TERGUGAT III yang diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Besiq tidak sah, mengandung cacat formil dan dinyatakan batal dan cacat hukum;

**18.**Bahwa oleh karena surat alas hak tanah/lahan atas nama TERGUGAT III seluas 241.072 M<sup>2</sup> yang terletak di Sungai Oont dan Sungai Sopatn diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Besiq dinyatakan tidak sah, mengandung cacat formil, batal dan cacat hukum, maka beralasan menurut hukum proses pembayaran uang kompensasi lahan seluas 241.072 M<sup>2</sup> yang terletak di Sungai Oont dan Sungai Sopatn yang dilakukan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT III dinyatakan pula mengandung cacat formil, tidak sah dan batal demi hukum. Dan karenanya sangat berdasar dan beralasan menurut hukum PENGUGAT memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk berkenan menyatakan perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT III telah memenuhi unsur hukum sebagai perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur pasal 1365 KUHPdata (onrechtmatige daad), dan oleh karenanya haruslah pula TERGUGAT I dihukum untuk membayar uang ganti rugi atas tanah/lahan kelola milik PENGUGAT dan kelompok seluas 100 Ha kepada PENGUGAT dengan seketika dan sekaligus;

**19.**Bahwa secara administratif tanah seluas 38.3732 Ha yang dokumen surat menyuratnya dibuatkan atas nama TERGUGAT IV dan diterbitkan oleh Pemerintah kampung Besiq adalah merupakan lahan kelola milik

*Halaman 9 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGUGAT seluas 100 Ha yang terletak di Sungai Oont dan Sungai Sopatn yang adalah merupakan wilayah hukum Kampung Bermi kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat sebagaimana peta administratif Kampung Bermi yang dipetakan oleh kantor BPN Kabupaten Kutai tahun 2000 dan dibenarkan dengan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 28/Pdt.G/2003/PN. Tgr tanggal 10 Februari 2003 yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor:59/Pdt/2003/PT.KT.Smd. Sehingga surat menyurat tanah/lahan atas nama TERGUGAT IV yang ada diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Besiq dengan sangat beralasan menurut hukum surat menyurat lahan seluas 38.3732 hektar atas nama TERGUGAT IV dinyatakan mengandung cacat formil dan cacat hukum, dan proses transaksi pembebasan lahan yang terjadi dan dilakukan oleh TERGUGAT I dengan TERGUGAT IV haruslah pula dinyatakan tidak sah, mengandung cacat formil, batal dan cacat hukum;

**20.** Bahwa asal mula terjadinya Pernyataan Kesepakatan Perdamaian yang ditandatangani oleh METODIUS NYOMPE, S.H., dan BOBY RICO PANIUS, S.H. selaku kuasa hukum TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang dilegaskan pada Kantor Notaris IVARINA VICTORIA KAMALUDDIN, S.H, M.Kn tanggal 2 Agustus 2017 adalah merupakan bukti dan fakta hukum yang membenarkan adanya kesepakatan yang hanya terjadi dan dilakukan oleh para kuasa hukum. Karena sebagaimana bukti fisik Pernyataan Kesepakatan Perdamaian tersebut hanya ditandatangani oleh para kuasa hukum yang bersepakat, sedangkan PENGUGAT yang ketika itu sebagai TERGUGAT I sebagai prinsipal dari TERGUGAT IV dan TERGUGAT III yang merupakan prinsipal dari METODIUS NYOMPE, S.H. Dan BOBY RIKO PANIUS, S.H. yang ketika itu sebagai PENGUGAT yang merupakan pihak yang berperkara tidak ada membubuhkan dan turut bertanda tangan didalam kesepakatan tersebut. Sehingga sangat berdasar dan beralasan menurut hukum Pernyataan Kesepakatan Damai tanggal 2 Agustus 2017 dinyatakan pula batal dan cacat hukum;

**21.** Bahwa demikian halnya terhadap TERGUGAT V yang oleh karenan perbuatan dan/atau tindakannya yang menerbitkan surat menyurat lahan atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sebagai dasar pembebasan dan pembayaran uang kompensasi lahan kelola milik PENGUGAT kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV oleh TERGUGAT I adalah merupakan serangkaian perbuatan yang secara administratif melanggar dan secara kaidah hukum sebagaimana diatur

*Halaman 10 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



dalam pasal 1365 KUHPerdara adalah merupakan perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang dilakukan secara bersama-sama sebagai legitimasi proses membebaskan lahan kelola milik PENGGUGAT seluas 100 Ha. Karena sesungguhnya secara administratif TERGUGAT V telah melampaui kewenangannya untuk menerbitkan surat menyurat alas hak lahan seluas 241.072 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT II, lahan seluas 38 Ha atas nama TERGUGAT III dan lahan seluas 38.3732 M<sup>2</sup> atas nama TERGUGAT IV yang bukan wewengangnya. Karena secara administratif letak lokasi lahan kelola milik PENGGUGAT yang dibagi-bagikan oleh TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang dibayarkan uang kompensasinya oleh TERGUGAT I tersebut adalah merupakan lahan kelola PENGGUGAT seluas 100 Ha yang berada bukan dalam wilayah hukum Kampung Bermi berdasarkan Peta Administratif kampung Bermi yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai pada tahun 2000 dan dipertegas dengan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda nomor:59/Pdt/2003/PT. Smd;

**22.**Bahwa oleh karena perbuatan dan/atau tindakan TERGUGAT V yang menerbitkan surat menyurat lahan atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang bukan dalam wilayah hukumnya sebagai perbuatan yang melampaui kewenangannya dan dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara karena menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT. Oleh karenanya sangat beralasan menurut hukum PENGGUGAT memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan memngadili perkara ini berkenan untuk menyatakan semua dokumen surat menyurat lahan atas nama TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dinyatakan cacat formil dan batal demi hukum;

**23.**Bahwa atas perbuatan PARA TERGUGAT sebagaimana disebutkan tersebut diatas, PENGGUGAT mengalami kerugian yang tidak sedikit jumlah baik secara materil maupun secara imateril atas perbuatan dan/atau tindakan PARA TERGUGAT khususnya TERGUGAT I yang secara melawan hukum telah membayar uang kompensasi lahan kelola seluas 100 Ha milik PENGGUGAT kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang mana dalam proses pembebasan dan transaksi pembayaran uang kompensasi lahan yang terjadi dan dilakukan oleh TERGUGAT I terhadap TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV seluruhnya berdasarkan pada surat menyurat yang diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Besiq yang

*Halaman 11 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



tidak berwenang untuk menerbitkan surat menyurat atas lahan kelola PENGUGAT yang terletak dan berada dalam wilayah hukum Kampung Bermi Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat berdasarkan peta administratif kampung Bermi yang dipetakan oleh kantor BPN Kabupaten Kutai pada tahun 2000. Dan kerugian secara materil dan imateril yang dialami oleh PENGUGAT adalah sebagai berikut:

1) Kerugian materil:

- a) Nilai ganti rugi berupa uang kompensasi lahan seluas 241.072 M<sup>2</sup> yang dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 723.218.000,- (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus delapan belas ribu rupiah), dari perhitungan 241.072 M<sup>2</sup> dikalikan Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) Sebagaimana tanda terima tertanggal 01 Desember 2016 yang ditanda tangani oleh TERGUGAT II;
- b) Nilai ganti rugi berupa uang kompensasi lahan seluas 38 Ha yang dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 1.140.000.000,- (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah), dari perhitungan 38 Ha dikalikan Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/satu hektar;
- c) Nilai ganti rugi berupa uang kompensasi lahan seluas 38.3732 M<sup>2</sup> yang dibayarkan oleh TERGUGAT I kepada TERGUGAT II sebesar Rp. 1.151.196.000,- (satu milyar seratus lima puluh satu seratus sembilan puluh satu ribu rupiah), dari rincian 38.3732 M<sup>2</sup> dikalikan 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)/hektar;

2) Kerugian Imateril:

- a) Hilangnya akses dan hak kelola PENGUGAT terhadap lahan kelola seluas 100 hektar tersebut, yang disebabkan oleh serangkaian perbuatan dan/atau tindakan PARA TERGUGAT yang secara bersama-sama telah bersekongkol untuk menghilangkan dan/atau menggelapkan hak kelola PENGUGAT yang dilegitimasi oleh Pemerintah kampung Besiq (TERGUGAT V). Kehilangan akses dan hak kelola tersebut dikonpersikan kedalam nilai uang sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah)/bulan yang dihitung sejak tanggal 1 desember 2016 hingga saat ini, maka jumlah keseluruhannya adalah: Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) x12 bulan = Rp.120.000.000 (seratus dua puluh juta rupiah) x 4 tahun = Rp.480.000.000 (empat ratus delapan puluh juta rupiah);

Halaman 12 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw



b) Hak hidup dan hak keperdataan PENGUGAT untuk menguasai dan menikmati manfaat dari hasil hutan dan tanah yang secara paksa dirampas dan dihilangkan oleh PARA TERGUGAT atas lahan tersebut, khususnya TERGUGAT I yang dengan sengaja merampas hak hidup dan hak keperdataan PENGUGAT dalam menikmati dan memanfaatkan hasil dari lahan kelola tersebut jika dikonversikan dalam bentuk uang keseluruhannya sejak 2016 hingga saat ini berjumlah Rp. 4.000.000.000 (empat milyar rupiah);

**24.** Bahwa segala bentuk kerugian materil dan imateril yang PENGUGAT alami sebagaimana disebutkan dan diuraikan pada poin (24) tersebut diatas, seluruhnya merupakan kewajiban dan tanggungjawab TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugiannya kepada PENGUGAT, sebagaimana diatur dengan ketentuan hukum dan persyaratan perijinan berlaku yang dimiliki oleh TERGUGAT I sebelum melakukan kegiatan pertambangan dilingkungan masyarakat yang terkena dampak kegiatan pertambangan dan usahanya. Yang dimana ketentuan tersebut secara mengikat mewajibkan TERGUGAT I untuk memenuhi ketentuan mengganti rugi segala hak yang dilakukan pelepasan baik hak yang terdaftar ataupun yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dan ditentukan dalam:

- Berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.18/Menhut-II/2011 bagian Kesembilan Lahan Kompensasi pasal 33 ayat (1) butir (a) menyebutkan: "dalam hal calon lahan kompensasi disetujui oleh Menteri sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat (6) huruf b, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan wajib menyelesaikan permasalahan lahan kompensasi di lapangan (de facto) dan hukum (de jure) dengan ketentuan: a, terhadap lahan hak untuk lahan kompensasi, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar/ dilakukan pelepasan hak dengan memberikan ganti rugi";
- Lebih lanjut sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P-38/Menhut/2012 pada 33 ayat (1) butir a menyebutkan "terhadap tanah hak untuk lahan kompensasi, baik yang terdaftar maupun yang belum terdaftar di Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pelepasan hak dengan memberikan ganti rugi";

Halaman 13 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dan lebih lanjut lagi sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.16/Menhut/2014 pasal 36 poin (a) butir 1 dan butir 2 menyebutkan: Dalam hal calon lahan kompensasi disetujui oleh direktur jenderal atas nama menteri sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 ayat (6) huruf b, pemegang persetujuan prinsip penggunaan kawasan hutan wajib: a. Menyelesaikan pelepasan hak dan ganti rugi atas calon lahan kompensasi untuk: 1) tanah yang sudah terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan di buku tanah dan sertifikat, 2) tanah yang belum terdaftar pada Badan Pertanahan Nasional/Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional/Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota dilakukan pencoretan pada surat bukti hak adat atas tanah, buku tanah dan peta desa;
- Rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 521/6048/Proda.2.1.EK poin (4) huruf i, apabila di dalam kawasan hutan tersebut terdapat hak-hak pihak ketiga, agar penyelesaiannya dikoordinasikan dengan Pemerintah Daerah Stempat dan menjadi tanggungjawab PT. Trubaiondo Coal Mining;
- Surat Persetujuan Menetri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: S.543/Menhut-VII/2016 tanggal 29 Agustus 2006 poin (8) menyebutkan; "Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya dokoordinasikan oleh Pemerintah Daerah setempat dan menjadi tanggung jawab PT. Trubaindo Coal Mining" ;
- Surat Persetujuan Menteri Kehutanan nomor: 5.350/Menhut-VII/2013 tanggal 7 Juli 2013 poin (7) menyebutkan; "Apabila di dalam kawasan hutan yang dipinjam pakai terdapat hak-hak pihak ketiga, penyelesaiannya menjadi tanggung jawab PT. Trubaindo Coal Mining yang dikoordinasikan oleh Pemerintah daerah setempat;

**25.** Bahwa sebagaimana ketentuan-ketentuan yang diatur dalam beberapa Peraturan Menteri, rekomendasi Gubernur kalimantan Timur dan Surat Persetujuan Pinjam pakai kawasan hutan yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan Republik Indonesia yang telah PENGUGAT uraikan terbut diatas (posita 25), maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum TERGUGAT I sebagai satu-satunya dari PARA TERGUGAT yang harus dihukum dan bertanggungjawab atas segala bentuk kerugian materil dan imateril yang dialami oleh PENGUGAT karena segala perbuatan dan/atau tindakan yang telah TERGUGAT I lakukan dengan melawan hukum atas

*Halaman 14 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahan kelola milik PENGGUGAT dan kelompok seluas 100 Ha yang terletak di Sungai oont dan Sungai Sopatn dalam wilayah hukum Kampung Bermi kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur;

**26.** Bahwa sebagaimana uraian dan penjelasan dalam posita-posita tersebut diatas, PENGGUGAT sungguh yakin dan memiliki alasan yang kuat berdasarkan fakta dan peristiwa hukum yang tidak dapat dibatah kebenarannya untuk meminta pertanggungjawaban TERGUGAT I yang dengan melawan hukum telah melakukan serangkaian perbuatan dan/atau tindakan yang dengan sengaja bermaksud untuk menghilangkan hak keperdataan PENGGUGAT atas lahan kelola seluas 100 ha yang oleh TERGUGAT I dilakukan pembayaran kepada pihak lain (TERGUGAT 11, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV) yang dibantu secara teknis oleh TERGUGAT V. Sehingga PENGGUGAT mengalami kerugian secara materil dan imateril yang tidak sedikit, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp. 7.015.414.000,- (tujuh milyar lima belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian dan penjelasan sebagaimana PENGGUGAT paparkan tersebut diatas, maka sangat berdasar dan beralasan menurut hukum PENGGUGAT memohon kepada Ketua/Majelis Hakim pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk mengabulkan gugatan PENGGUGAT ini dengan memberikan amar putusan yang bunyinya sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

1. Mengabulkan gugatan provisi untuk seluruhnya;
2. Melarang TERGUGAT I untuk melakukan aktivitas penambangan batu bara diatas lahan kelola milik PENGGUGAT seluas 100 Ha yang terletak disungai Oont dan Sungai Sopatn yang menjadi objek sengketa, sepanjang belum adanya penyelesaian dan/atau pembayaran uang ganti rugi kepada PENGGUGAT dan/atau sebelum adanya perintah yang sah secara hukum berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
3. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)/hari, ketika TERGUGAT melanggarnya dan/atau lalai dalam memenuhi putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
4. Menunda biaya perkara, sampai dengan putusan akhir;

## DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR;

Halaman 15 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabul kangugatan "PENGGUGAT" untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum daerah sungai Oont dan Sungai Sopatn dimana letak tanah/lahan kelola milik PENGGUGAT berada sebagai wilayah hukum Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur berdasarkan peta administratif kampung Bermai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai pada tahun 2000 dan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 59/Pdt/2003/PT. Smd;
3. Menyatakan sah menurut hukum hak kelola PENGGUGAT atas lahan seluas 100 Ha yang terletak di Sungai Oont dan Sungai Sopatn dalam wilayah hukum Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur dengan dbatas-batas:  
Sebelah Utara berbatasan dengan Eks Dorongan;  
Sebelah Timur berbatasan dengan Eks Dorongan;  
Sebelah Selatan berbatasan dengan Eks Jalan PT. Dayak Besar;  
Sebelah Barat berbatasan dengan Eks Dorongan;  
Berdasarkan alas hak Surat Keterangan tanah Nomor: 08.02/10/Sket-TNH/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dan Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Adat/Hutan Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Bermai;
4. Menyatakan sah menurut hukum perbuatan TERGUGAT I yang telah melakukan pembayaran uang kompensasi lahan milik PENGGUGAT seluas 100 Ha kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dengan legitimasi surat tanah/lahan yang diterbitkan oleh TERGUGAT V yang tidak berwenang karena bukan wilayah hukunya sebagai perbuatan melawan hukum (onrechtmatige daad) yang melanggar pasal 1365 KUHPerdara ;
5. Menyatakan sah menurut hukum TERGUGAT I yang telah melakukan pembayar uang kompensasi lahan kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV atas lahan kelola milik PENGGUGAT seluas 100 Ha sebagai perbuatan melawan hukum karena telah melakukan salah bayar kepada orang yang tidak berhak dengan legitimasi surat tanah/lahan yang diterbitkan oleh TERGUGAT V yang tidak berwenang dan bukan wilayah hukunya ;
6. Menyatakan sah menurut hukum PENGGUGAT mengalami kerugian secara materil dan imateril sebagai akibat dari perbuatan dan/atau tindakan TERGUGAT I yang telah membayar lahan seluas 100 Ha kepada TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang dilegitimasi TERGUGAT V dengan jumlah kerugian seluruhnya sebesar

Halaman 16 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.015.414.000,- (tujuh milyar lima belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah);

7. Menghukum TERGUGAT I untuk membayar ganti kerugian secara materil dan imateril sebesar Rp.7.015.414.000,- (tujuh milyar lima belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) kepada PENGGUGAT secara tunai dan seketika;

8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada upaya hukum banding dan/atau kasasi;

9. Menghukum "PARA TERGUGAT" untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.;

Dan jika majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain;

SUBSIDAIR;

Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir kuasanya demikian juga Tergugat I hadir Agustinus selaku Superintendent Land Managemen PT. Trubaindo Coal Mining (PT. TCM) sedangkan Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara Eko Setiawan, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kutai Barat, sebagai Mediator melalui Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 1 April 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 April 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan berdasarkan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik, Majelis Hakim terlebih dahulu menawarkan persetujuan kepada Para Pihak untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap penawaran dari Majelis Hakim tersebut, Tergugat II, Tergugat III tidak berkenan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik, oleh karena itu persidangan secara elektronik tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 17 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I memberikan jawaban secara tertulis tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali yang terbukti sah secara hukum;

2. Eksepsi Kompetensi Absolut:

2.1. Pada butir 2 Petitum gugatan Penggugat meminta agar Pengadilan Negeri Kutai Barat MENYATAKAN agar DAERAH SUNGAI OONT DAN SUNGAI SOPATN YANG DIDALAMNYA ADA TANAH PENGGUGAT BERADA DI DALAM BATAS WILAYAH KAMPUNG BERMAI KECAMATAN DAMAI KABUPATEN KUTAI BARAT. Petitum tersebut secara lengkap dikutip sebagai berikut:

"Menyatakan sah menurut hukum daerah Sungai Oont dan Sungai Sopatn dimana letak tanah/lahan kelola milik PENGGUGAT berada sebagai wilayah hukum Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat Kalimantan Timur berdasarkan peta administratif Kampung Bermai yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kutai Barat pada tahun 2000 dan putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor: 59/Pdt/2003/PT. Smd."

2.2. Kalimat petitum tersebut sangat jelas mudah diartikan bahwa Penggugat meminta kepada Pengadilan Negeri Kutai Barat agar Daerah Sungai Oont dan Sungai Sopatn dinyatakan berada didalam batas wilayah Kampung Bermai, bukan berada di dalam batas wilayah Kampung yang lain dalam hal ini Kampung Besiq;

2.3. Meminta sebuah produk hukum berupa penetapan teretori wilayah antara dua Kampung/Desa guna dinyatakan suatu wilayah tersebut apakah masuk dalam wilayah suatu Kampung/ Desa atau Kampung/Desa yang lain, merupakan Kewenangan Absolut dari Lembaga Musyawarah Kecamatan atau Lembaga Musyawarah Pemerintah Kabupaten/Kota atau Bupati/Walikota yang mana keputusan tersebut bersifat final, BUKAN kewenangan Pengadilan Negeri;

Halaman 18 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





2.4. Penggugat dalam gugatannya telah meminta agar daerah Sungai Oont dan Sungai Sopatn dinyatakan berada didalam atau diluar batas Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur. Atau justru berada didalam batas wilayah Kampung/Desa Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Langsung atau tidak langsung Penggugat telah menempatkan dua Kampung/Desa yaitu antara Kampung/Desa Bermai dengan Kampung/Desa Besiq dalam posisi sebuah sengketa wilayah teretori menentukan apakah daerah Sungai Oont dan Sungai Sopatn masuk didalam batas wilayah Kampung/Desa mereka atau tidak;

2.5. Secara khusus (lex specialist) berdasarkan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Pengesahan Batas Desa, diatur secara tegas perselisihan Batas Desa dalam satu Kecamatan diselesaikan didalam Lembaga Musyawarah ditingkat Kecamatan, apabila perselisihan tersebut antara Desa berbeda Kecamatan diselesaikan didalam Lembaga Musyawarah ditingkat Kabupaten/Kota, apabila penyelesaian secara musyawarah tidak tercapai maka diputuskan oleh Bupati/Walikota yang mana keputusannya bersifat FINAL.

Pasal 9 ayat (1):

“Perselisihan batas desa antar desa dalam satu kecamatan diselesaikan dalam secara musyawarah yang difasilitasi oleh Camat”

Pasal 9 ayat (2)

“Perselisihan batas desa antar desa pada kecamatan yang berbeda diselesaikan dalam secara musyawarah yang difasilitasi oleh unsur Pemerintahan Kabupaten/Kota”

Pasal 9 ayat (3):

“Apabila upaya musyawarah sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan ditetapkan oleh Bupati/Walikota dan keputusannya bersifat final”

2.6. Karena didalam gugatan Penggugat terdapat tuntutan mengenai penetapan daerah Sungai Oont dan Sungai Sopatn berada didalam atau diluar batas wilayah Kampung/Desa Bermai, atau sebaliknya daerah tersebut berada didalam atau diluar batas wilayah Kampung/Desa Besiq, maka berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tuntutan

*Halaman 19 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



Penggugat atas sebuah produk hukum berupa penetapan wilayah Kampung/Desa harus diajukan kepada Camat Kecamatan Damai guna dilakukan musyawarah didalam Lembaga Musyawarah Kecamatan Damai, apabila musyawarah ditingkat Kecamatan tidak selesai maka diselesaikan didalam Lembaga Musyawarah ditingkat Pemerintahan Kabupaten Kutai Barat, apabila ditingkat Kabupaten tidak juga menghasilkan penyelesaian maka sengketa wilayah Kampung/Desa tersebut ditetapkan oleh Bupati Kutai Barat dan keputusannya bersifat FINAL;

2.7. Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tersebut sekaligus mengatur bahwa dalam perkara penentuan wilayah daerah yang diajukan oleh Pengugat aquo tidak termasuk dalam kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Negeri Kutai Barat untuk memeriksa, mengadili dan memutus sengketa wilayah antara Kampung/ Desa Bermi dengan Kampung/Desa Besiq yang didalamnya didalamnya terdapat tanah Penggugat;

2.8. Pasal 136 HIR / 162 R.Bg:

“Eksepsi (tangkisan) yang dikemukakan oleh si tergugat, kecuali tentang hal hakim tidak berwenang, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang sendiri-sendiri, melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara.” (Rv. 135 dst.; IR. 133 dst.)

Pasal 4 ayat (2) Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

“Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”

2.9. Karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I adalah eksepsi Kompetensi Absolut yang mana berdasarkan ketentuan Pasal 132 RV maupun 162 RBg/ Pasal 136 HIR disyaratkan diputus terlebih dahulu secara terpisah sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka guna memenuhi ketentuan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diatur didalam Undang-undang Kekuasaan Kehakiman, adalah sangat berdasar untuk diputus terlebih dahulu mengenai eksepsi kompetensi ini dalam putusan sela sebagai putusan akhir;

### 3. Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak)

3.1. Sebagaimana eksepsi kompetensi absolut di atas, karena Penggugat didalam petitumnya meminta agar daerah Sungai Oont dan



Sungai Sopatn dinyatakan berada didalam batas wilayah Kampung Bermai, bukan berada didalam batas wilayah teretori Kampung Besiq;

3.2. Oleh karena itu tidak hanya Pemerintah Kampung Besiq saja yang digugat dalam perkara ini, bahwa Pemerintah Kampung Bermai sangat berkepentingan disertakan sebagai pihak dalam perkara ini guna memberikan kesempatan membela hak-haknya sehubungan dengan keberadaan wilayah daerah Sungai Oont dan Sungai Sopatn berada diluar atau didalam batas wilayah Kampungnya tersebut;

3.3. Selain Kampung Bermai harus disertakan sebagai pihak, Penggugat seharus juga menyertakan TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA sebagai pihak dalam perkara ini. Hal tersebut didasari kepada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) Juncto Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006. Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sesuai kewenangan yang diberikan merupakan Tim yang mempunyai tugas antara lain mengkaji dan melaksanakan penetapan batas desa sebagai dasar penentuan wilayah suatu desa.

Pasal 6 ayat (1)

"Untuk menentukan batas desa di Kabupaten/Kota dibentuk Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota"

Pasal 6 ayat (3)

"Keanggotaan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur instansi teknis terkait ditambah dengan unsur yang berasal dari:

- a. Kecamatan;
- b. Pemerintah Desa, dan
- c. Tokoh masyarakat dan desa-desa yang berbatasan;"

Pasal 7

"Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. Menginventarisir dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lainnya yang berkaitan dengan batas desa,
- b. Melakukan pengkajian terhadap dasar hukum tertulis maupun sumber hukum lain untuk menentukan garis batas sementara diatas peta,



- c. Merencanakan dan melaksanakan penetapan dan penegasan batas desa,
- d. Melakukan supervisi teknis / lapangan dalam penegasan batas desa,
- e. Melaksanakan sosialisasi Penetapan dan Penegasan batas desa,
- f. Mengusulkan dukungan dana dalam anggaran pendapatan belanja daerah Kabupaten/ Kota untuk pelaksanaan penetapan dan penegasan batas desa, dan
- g. Melaporkan semua kegiatan penetapan dan penegasan batas desa kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Gubernur.”

3.4. Karena Pemerintah Kampung Bermai dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa merupakan sebagai pihak yang berkepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 ternyata TIDAK DISERTAKAN SEBAGAI PIHAK, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (plurium litis consortium), karena itu cukup berdasar gugatan Penggugat yang kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima;

3.5. Selain tidak digugatnya Pemerintah Kampung Bermai dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas desa yang mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak, terdapat alasan hukum lain yang mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak disertakannya sebagai pihak dalam gugatan yaitu:

- Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia;
- Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I.;
- Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

3.6. Tergugat I adalah pihak yang sah melakukan kegiatan usaha pertambangan dilokasi Objek Sengketa berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor: 017/PK/PTBA-TCM/1994 tertanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL dengan Tergugat I/ PT. TRUBAINDO COAL MINING.

Karena Tergugat I adalah pihak dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor: 017/PK/PTBA-TCM/1994 dimana satu pihak yang lainnya adalah PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, maka sangat berdasar hukum PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL disertakan sebagai pihak dalam perkara gugatan Penggugat aquo;

3.7. Selain sebagai pihak dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor: 017/PK/PTBA-TCM/1994, Tergugat I telah memperoleh ijin dari MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA sebagai mana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2013 Nomor: SK.945/Menhut-II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.262,98 (enamribu duaratus enampuluh dua dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar Atas Nama PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

3.8. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I di atas lokasi Objek Sengketa juga didasarkan kepada Ijin GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR;

3.9. Berdasarkan uraian diatas, dengan tidak digugatnya PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL, MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA, dan GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR Cq. KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR mengakibatkan gugatan kurang pihak (plurium litis consortium). Karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## 4. Penggugat Bukan Pihak Yang Berhak Menuntut (Persona Standi Injudicio)

4.1. Pada butir 1 dan 2 gugatan, Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Kelompoknya memiliki tanah seluas 1.000.000 M2 atau

Halaman 23 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





100 Ha terletak di dalam wilayah Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sebagai ladang bertanam padi yang dikelola sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 dengan batas-batas:

- Utara : berbatas dengan eks. Dorongan;
- Timur : berbatas dengan eks. Dorongan;
- Selatan: berbatas dengan eks. Jalan PT. Dayak Besar;
- Barat : berbatas dengan eks. Dorongan;

4.2. Penggugat/HARIMANSYAH baik didalam surat kuasa khusus maupun didalam gugatannya TIDAK MENYEBUTKAN secara lengkap dan terperinci siapa saja anggota kelompoknya yang mengelola lahan seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 tersebut;

4.3. Selain tidak menyebutkan secara jelas dan rinci siapa-siapa anggota kelompok yang mengelola lahan seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha bersama Penggugat, Penggugat juga tidak menyebutkan dasar atau legal standing dirinya dalam mewakili anggota kelompoknya mengajukan gugatan ini;

4.4. Penggugat/ HARIMANSYAH tidak memiliki kuasa dari anggota kelompoknya guna mengajukan gugatan ini dan menuntut ganti kerugian atas lahan kelompok seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha yang dikelolanya bersama kelompok sejak tahun 2000 sampai tahun 2004, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum (legal standing) sebagai Penggugat dalam perkara ini. Karena Penggugat tidak memiliki legal standing berupa kuasa dari kelompoknya untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas tanah seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

## 5. Eksepsi Gugatan Prematur

5.1. Di dalam butir 9 posita dan butir 4 dan 5 petitum gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat V/PEMERINTAH KAMPUNG BESIQ karena menerbitkan surat keterangan tanah/lahan atas nama Tergugat II yang menerangkan wilayah Sungai Oont dan Sungai Sopatn berada didalam wilayah teretori Tergugat V/PEMERINTAH KAMPUNG BESIQ. Didalam dalil gugatan seterusnya Penggugat mendalilkan bahwa wilayah Sungai Oont dan Sungai Sopatn yang didalamnya terdapat tanah objek sengketa milik Penggugat berada didalam wilayah teretori Kampung Bermai;

Halaman 24 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw



5.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Pengesahan Batas Desa sebagaimana telah secara rinci diuraikan pada bagian eksepsi kompetensi absolut di atas, bahwa produk hukum penentuan sengketa wilayah Kampung/Desa adalah berupa Hasil Musyawarah Tingkat Kecamatan atau Hasil Musyawarah Tingkat Kabupaten / Kota atau Keputusan Bupati / Walikota yang bersifat FINAL;

5.3. Oleh karena didalam surat gugatan tidak disebutkan atau tidak didalilkan bahwa Penggugat mempunyai bukti yang sah telah adanya Hasil Musyawarah Tingkat Kecamatan atau Hasil Musyawarah Tingkat Kabupaten / Kota atau Keputusan Bupati / Walikota yang bersifat FINAL sebagaimana dimasud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, yang menetapkan wilayah Sungai Oont dan Sungai Sopatn berada didalam batas wilayah Kampung Bermai, maka gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan wilayah Sungai Oont dan Sungai Sopatn berada didalam batas wilayah Kampung Bermai dan menuntut ganti rugi atas lahan seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha adalah PREMATUR, karena gugatan Penggugat aquo masih terhalang belum adanya Hasil Musyawarah Tingkat Kecamatan atau Hasil Musyawarah Tingkat Kabupaten / Kota dan/atau Keputusan Bupati / Walikota yang bersifat FINAL. Gugatan Penggugat yang premature ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima

5.4. Bukti yang didalilkan oleh Penggugat didalam butir 4 dan 23 posita gugatan sebagai dasar legalitas dalam mendalilkan wilayah Sungai Oont dan Sungai Sopatn berada didalam batas wilayah Kampung Bermai adalah hasil pemetaan berupa produk yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2000. Bahwa produk Kantor Pertanahan tersebut bukan merupakan dasar hukum yang sah untuk menentukan wilayah teretori Kampung Bermai. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 bahwa yang mempunyai wewenang menentukan batas teretori wilayah Kampung/Desa adalah TIM PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati/Walikota;

## 6. Eksepsi Obscur Libel (gugatan kabur)

*Halaman 25 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



Gugatan Penggugat kabur (obscure Libel), karena: Tidak Jelas Mengenai Ukuran Luas Objek Sengketa dan Posita dan Petitum Tidak Saling Mendukung.

**6.1. Tidak Jelas Luas Objek Sengketa.**

Didalam butir 1 dan 3 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah/lahan kelola seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha ( dengan perincian Utara sepanjang: 1.100 M, Timur sepanjang: 760 M, Selatan sepanjang: 1.150 M, dan Barat sepanjang 740 M2). (Mohon dibuktikan perhitungan dengan uraian panjang batas-batas tersebut bisa memperoleh luas 1.000.000 M2 / 100 Ha).

Akan tetapi pada dalil yang lain yaitu dalil butir 23 Penggugat menuntut nilai kerugian materiil atas dasar ukuran luas lahan kelola yaitu pada huruf a, b, dan c. Pada huruf a Penggugat menuntut kerugian atas tanah dengan luas 241.072 M2, pada huruf b Penggugat menuntut kerugian atas tanah dengan luas 38 Ha, dan pada huruf c Penggugat menuntut kerugian atas tanah dengan luas 38.3732 M2.

Dengan adanya 4 (empat) versi luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat yaitu masing-masing untuk luas 100 Ha/1.000.000 M2, luas 241.072 M2, luas 38 Ha, dan luas 38.3732 M2 menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas mengenai luas tanah yang menjadi Objek Sengketa.

**6.2. Posita dan Petitum Tidak Saling Mendukung**

Fakta yang lain yang membuktikan bahwa gugatan Penggugat Obscur Libel yaitu mengenai besaran nilai kerugian yang dituntut (Petitum) oleh Penggugat, yaitu nilai yang tercantum didalam petitum berbeda dengan nilai kerugian yang didalilkan (posita).

Pada butir 6 dan 7 petitum gugatan, Penggugat menuliskan nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 7.015.414.000,- (tujuh milyar limabelas juta empat ratus empatbelas ribu rupiah).

Besarnya nilai kerugian sebesar Rp. 7.015.414.000,- (tujuh milyar limabelas juta empat ratus empatbelas ribu rupiah) yang dituntut tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat didalam posita gugatan. Kalaupun ada didalilkan nilai kerugian yaitu pada butir 23 posita gugatan kerugian materiil dan imateril nilainya bukan Rp. 7.015.414.000,- (tujuh milyar limabelas juta empat ratus empatbelas ribu rupiah), akan tetapi sebesar Rp. 7.494.414.000,- (tujuh milyar

*Halaman 26 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



empatratus sembilan puluh empat juta empatratus empatbelas ribu rupiah). Nilai tersebut berbeda dengan nilai yang dicantumkan didalam butir 6 dan 7 petitum gugatan.

Dengan demikian terbukti besarnya tuntutan ganti kerugian didalam petitum gugatan tidak didalilkan didalam posita gugatan, atau setidaknya tidaknya nilai kerugian yang dituntut didalam petitum berbeda dengan nilai kerugian yang didalilkan didalam posita gugatan;

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982, menyebutkan:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”. (Rasjim Wiraatmadja, S.H.,; Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia; Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja, S.H.; Jakarta; 2001;hal. 51)

## 7. Eksepsi Objek Barang Yang Digugat Bukan Milik Penggugat (Exceptio Domini);

7.1. Dalam hukum acara dikenal adanya Eksepsi Materil (Materiele Excaptie). Salah satu jenis eksepsi didalam Eksepsi Materil adalah Exceptio Peremptoria yang berisi sangkalan yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan karena Objek Sengketa Bukan Milik Penggugat;

“Exceptio Domini merupakan bagian dari Exceptio Peremptoria, yang dimaksudkan pengajuan eksepsi yang menyatakan objek barang yang digugat bukan milik Penggugat”. (M. Yahya Harahap; Hukum Acara Perdata; Sinar Grafika; 2004;Hal-458)

7.2. Pada angka 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat BERSAMA KELOMPOKNYA menguasai dan mengelola tanah Objek Sengketa dengan ditanami padi mulai Tahun 2000 sampai Tahun 2004 seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha. Kemudian pada butir 2 posita Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bersama Kelompoknya (yang diwakili oleh Sdr. KALVARI, S.H.) baru MELAKUKAN PENGUKURAN GLOBAL atas tanah objek sengketa pada tanggal 1 Juni 2015. Pada butir 3 posita gugatan didalilkan bahwa Penggugat MENGURUS SURAT KETERANGAN Pengelolaan Tanah ke Petinggi Kampung Bermat pada tahun 2015 sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 08.02/10/Sket-TNH/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015. Pada butir 7 dan 8 posita gugatan Penggugat mendalilkan

*Halaman 27 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Tergugat I melakukan PEMBAYARAN KOMPENSASI tanah seluas 241.072 M2 kepada Tergugat II pada tanggal 1 Desember 2016;

7.3. Dari uraian dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 7.2 di atas dapat ditarik kesimpulan terdapat beberapa periode penguasaan tanah Objek Sengketa sebagai berikut:

- Periode sebelum tahun 2000 sampai dengan tahun 2004

Pada periode ini, penguasaan atas tanah Objek Sengketa masih dikelola oleh Kelompok BERSAMA-SAMA dengan Penggugat. Artinya dari 1.000.000 M2 / 100 Ha luas tanah kelola milik Kelompok, TIDAK DISEBUTKAN berapa luas tanah kelola milik Penggugat. Membuktikan bahwa Objek Sengketa seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha BUKAN milik Penggugat, akan tetapi milik Kelompok

- Periode tahun 2004 sampai tahun 2015

Periode ini (tahun 2004 – tahun 2015) berlangsung selama 11 (sebelas) tahun. Berdasarkan dalil Penggugat pada butir 1 dan 2 posita gugatan, bahwa tanah seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha TIDAK DIKELOLA oleh Penggugat dan juga Kelompok Penggugat. Artinya tanah Objek Sengketa seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha dalam periode 2004 s/d 2015 ini BUKAN milik Penggugat dan tidak dikuasai atau dikelola oleh Penggugat.

Dalam periode 15 (lima belas) tahun yaitu sejak tahun 2000 – sampai dengan tahun 2015 DAPAT DIPASTIKAN bahwa Penggugat TIDAK MEMILIKI SURAT BUKTI apapun yang yang dikeluarkan oleh instansi berwenang terkait yang dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa.

- Periode 1 Juni 2005 sampai dengan 16 Juni 2015

Berdasarkan dalil butir 2 dan 3 posita gugatan bahwa pada tanggal 1 Juni 2015 terjadi Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Kelompok yang diwakili oleh Sdr. Kalvari, S.H.

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut faktanya bahwa pada tanggal 1 Juni 2015 tersebut lahan Objek Sengketa BUKAN milik Penggugat, karena berdasarkan Kesepakatan Bersama bahwa lahan Objek Sengketa adalah lahan penguasaan Kelompok yang disepakati diatas nama kan Penggugat.

Kemudian pada butir 3 posita, Penggugat mendalilkan atas dasar Kesepakatan Bersama tanggal 1 Juni 2015, Petinggi Kampung

*Halaman 28 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Bermai mengeluarkan Surat Keterangan Nomor: 08.02/10/Sket-TNH/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 atas nama Penggugat.

Surat Keterangan Petinggi Kampung Bermai tertanggal 16 Juni 2015 atas nama Penggugat tersebut, didasarkan kepada Kesepakatan Bersama yang isinya berdasarkan dalil Penggugat butir 2 posita bahwa lahan kelola kelompok diatasnamakan satu orang saja yaitu Penggugat.

Fakta tersebut membuktikan bahwa tanah Objek Sengketa yang menjadi objek Kesepakatan Bersama dan Surat Keterangan Petinggi Kampung Bermai adalah BUKAN tanah milik Peggugat, akan tetapi tanah kelola bersama dalam kelompok yang disepakati diatasnamakan satu orang saja yaitu nama Penggugat. Artinya lahan seluas 1.000.000 M2 atau 100 Ha Objek Sengketa tersebut BUKAN MILIK Penggugat.

- Periode Kepemilikan Tergugat II atas Lahan Objek Sengketa

Pada butir 9 posita gugata, Penggugat mendalikan bahwa Pemerintah Kampung Besiq telah mengeluarkan Surat Keterangan Lahan atas nama Tergugat II dengan luas 241.072 M2 yang menurut Penggugat dibuat dengan tanggal mundur.

Terlepas Surat Keterangan Lahan atas nama Tergugat II tanggalnya mundur atau tidak, Penggugat tidak mempersoalkan tanggal pembuatan tersebut karena tidak ada satupun bukti putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai tanggal Surat Keterangan Kampung Besiq tersebut.

Fakta berdasarkan dalil Penggugat ini adalah terbukti lahan kelola seluas 241.072 M2 adalah atas nama Tergugat II, BUKAN atas nama Penggugat.

- Periode Hutan Tanah Negara

Tidak dapat dibantah bahwa wilayah hutan di daerah Sungai Oont dan Sungai Sopatn adalah Tanah Negara. Hal itu diakui juga oleh Penggugat didalam butir 9 posita gugatan yang menyatakan "wilayah tanah adat diatas Tanah Negara".

Dengan fakta tersebut terbukti pula bahwa tanah Objek Sengketa BUKAN tanah milik Penggugat, akan tetapi Tanah Negara.

7.4. Berdasarkan uraian di atas, Penggugat BUKAN PEMILIK YANG SAH atas tanah seluas 1.000.000 M2 atau 100 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini;

*Halaman 29 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



7.5. Karena Penggugat bukan sebagai pemilik objek barang yang digugat, maka eksepsi Exceptio Domini ini patut dikabulkan, karena itu gugatan Penggugat sangat patut dan berdasar untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Tergugat I mohon segala sesuatu yang telah diuraikan pada bagian eksepsi diatas dinyatakan kembali terulang dan menjadi satu kesatuan bagian pokok perkara ini. Karena itu Tergugat I tetap menolak secara tegas semua dalil gugatan Penggugat;
2. Pada pokoknya gugatan Penggugat yaitu mengenai tuntutan ganti kerugian atas lahan kelola yang diakui sebagai milik Penggugat seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha yang terletak di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur yang dilakukan secara Melawan Hukum oleh Para Tergugat dan pada akhirnya Penggugat menuntut ganti kerugian atas penguasaan lahan Objek Sengketa tersebut. Pada bagian Pokok Perkara ini Tergugat I tidak menanggapi satu-persatu point demi point dalil-dalil gugatan Penggugat, karena secara keseluruhan Tergugat I telah menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat. Namun demikian Tergugat I tetap akan menanggapi pokok-pokok atau esensi gugatan Penggugat sebagaimana uraian berikut dibawah ini;
3. Penggugat Tidak Memiliki Legal Standing Mengajukan Gugatan
  - 3.1. Sebagaimana diuraikan pada bagian eksepsi diatas yaitu pada bagian Persona Standi Injudicio dan Exceptio Domini. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan menuntut atas Objek Sengketa berupa tanah seluas 1.000.000 M2 atau 100 Ha yang didalilkan oleh Penggugat dikelola secara kelompok mulai tahun 2000 sampai tahun 2004. Pada dalilnya selanjutnya didalam surat gugatan Penggugat mengaku atas tanah Objek Sengketa tersebut adalah miliknya. Dalam Eksepsi Persona Standi Injudicio Penggugat tidak mempunyai dasar hukum yang sah atas tanah seluas 1.000.000 M2 atau 100 Ha karena Penggugat dalam gugatan ini TIDAK MEMILIKI surat kuasa dari Kelompoknya untuk mengajukan gugatan. Kemudian didalam Exceptio Domini telah diuraikan secara rinci dalam beberapa periode terbukti bahwa Objek Sengketa atas tanah seluas 1.000.000 M2 atau 100 Ha BUKAN milik Penggugat;
  - 3.2. Selain alasan sebagaimana diuraikan pada bagian Eksepsi Persona Standi Injudicio dan Exceptio Domini yaitu Penggugat tidak

*Halaman 30 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



mempunyai legal standing karena tidak memiliki Surat Kuasa dari Kelompok untuk mengajukan gugatan dan alasan tanah Objek Sengketa bukan milik Penggugat, fakta yang lain yang membuktikan Penggugat tidak memiliki legal standing yaitu Penggugat tidak memiliki Tanda Bukti Hak Kepemilikan Atas Tanah yang sah yang diakui oleh hukum berdasarkan Ketentuan Undang-undang Pokok Agraria juncto Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

3.3. Tanah yang diakui oleh Penggugat sebagai miliknya adalah merupakan tanah yang berstatus Tanah Negara;

3.4. Sket lokasi tanah atau hasil ukur sebagaimana didalilkan oleh Penggugat pada butir 2 gugatan yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat merupakan hasil pengukuran global yang dilakukan secara sepihak tanpa prosedur aturan yang sah yang diatur didalam ketentuan hukum pertanahan yang berlaku tentang Pendaftaran Tanah. Oleh karena itu Sket lokasi tanah atau hasil ukur tersebut tidak dapat dijadikan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah Objek Sengketa;

3.5. Karena Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah maka Penggugat tidak memiliki legal standing mengajukan gugatan guna menuntut ganti kerugian atas tanah yang bukan miliknya tersebut. Maka gugatan Penggugat patut dan berdasar hukum untuk ditolak;

#### 4. Tidak Ada Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Tergugat I

4.1. Tergugat I tidak pernah melakukan perbuatan merusak, menggusur lahan milik Penggugat;

4.2. Selain telah diuraikan pada butir 2 bagian Pokok Perkara diatas mengenai Penggugat bukan pemilik (tidak memiliki legal standing) atas lahan berupa tanah seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha dengan batas-batas Utara berbatasan dengan eks. Dorongan, Timur berbatasan dengan eks. Dorongan, Selatan berbatasan dengan eks. Jalan PT. Dayak Besar, dan Barat berbatasan dengan eks. Dorongan dan tanah objek sengketa adalah TANAH NEGARA serta Penggugat tidak memiliki surat-surat bukti kepemilikan yang sah yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;

4.3. Pekerjaan tambang yang dikerjakan oleh Tergugat I diwilayah Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat dilakukan secara legal yang didasari atas ijin pengerjaan dari instansi yang berkepentingan, antara lain berdasarkan Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan

*Halaman 31 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batubara sebagaimana termuat didalam Amandemen Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor: 017/PK/PTBA-TCM/1994 tertanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL dengan Tergugat I/ PT. TRUBAINDO COAL MINING, Tergugat I telah memperoleh ijin dari kementerian terkait yaitu MENTERI KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA sebagai mana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2013 Nomor: SK.945/Menhut-II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas Dan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.262,98 (enamribu duaratus enampuluh dua dan Sembilan Puluh Delapan Perseratus) Hektar Atas Nama PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, dan Ijin-ijin lain yang dikeluarkan oleh Gubernur/Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur dan/atau Bupati Kabupaten Kutai Barat, termasuk penyelesaian kepada masyarakat;

4.4. Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka tidak terbukti gugatan Penggugat yang mendalilkan Para Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) kepada Penggugat;

5. Tuntutan Ganti Kerugian Tidak Berdasar;

5.1. Uraian berikut ini Tergugat I hanya mencoba memahami jalan pikiran Penggugat yaitu sebagaimana didalilkan oleh Penggugat didalam surat gugatan bahwa faktanya mulai tahun 2000 sampai tahun 2004 tanah Objek Sengketa seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha Bukan Milik Penggugat akan tetapi lahan kelola kelompok, kemudian Penggugat mendalilkan tahun 2004 sampai tahun 2015 Tanah Objek Sengketa eks. lahan kelola kelompok tidak dikuasai oleh Penggugat atau Kelompoknya, kemudian sejak tanggal 1 Juni 2005 sampai dengan 16 Juni 2015 didalilkan pula didalam surat gugatan bahwa pada periode itu pun Objek Sengketa bukan milik Penggugat akan tetapi kelompok terbukti dengan adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dengan kelompok yang bersepakat melakukan pengukuran secara global atas lahan Objek Sengketa. Belum lagi persoalan hukum yang lain yang belum pasti yaitu belum ada keputusan dari Lembaga Musyawarah Kecamatan Damai dan/atau Lembaga Musyawarah

Halaman 32 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kutai Barat dan/atau Keputusan Bupati Kutai Barat yang bersifat final yang menegaskan daerah Sungai Oont dan Sungai Sopatn masuk didalam batas daerah Kampung Bermai atau justru didalam batas daerah Kampung Besiq;

5.2. Kemudian didalam petitum gugatan Penggugat menuntut ganti rugi dengan nilai tuntutan Rp. 7.015.414.000,- (tujuh milyar limabelas juta empat ratus empatbelas ribu rupiah), nilai tersebut tidak ada didalam dalil posita gugatan;

5.3. Ketidak jelasan dasar hukum tuntutan adalah suatu persoalan tersendiri bagi Penggugat dalam pengajuan tuntutan hak yang mengakibatkan tuntutan ganti kerugian menjadi tidak mempunyai dasar hukum yang sah, ditambah lagi suatu persoalan bahwa terdapat perbedaan nilai tuntutan kerugian yang diajukan oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 7.015.414.000,- dan Rp. 7.494.414.000,- tersebut tidak ditunjang atas dasar hasil penilaian resmi dari lembaga penilai professional independen (Appraiser Independent) atau surat keterangan dari instansi terkait yang bewenang yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dalam menilai harga barang yang akan dipergunakan untuk menentukan nilai kerugian;

5.4. Pasal 1865 KUH Perdata, menyebutkan:

"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut"

Berdasarkan Pasal 1865 KUH Perdata tersebut, maka sudah selayaknya karena Penggugat yang mendalilkan dirinya mempunyai suatu hak, maka patut dibebankan untuk membuktikan dalil atas haknya tersebut berupa alas hak kepemilikan Penggugat atas Objek Sengketa dan dasar perhitungan tuntutan kerugian yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

5.5. Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor: 78 K/Sip/1973 menyebutkan:

"Menurut Yurisprudensi MA ganti rugi harus dibuktikan". (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969-1991; Mahkamah Agung; 1993; halaman 30)

5.6. Karena ganti kerugian tidak berdasar, maka tuntutan ganti kerugian tersebut patut ditolak;

*Halaman 33 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Karena tidak terbukti adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat I Kepada Penggugat, Penggugat bukan pemilik yang sah atas tanah objek sengketa, dan tuntutan ganti kerugian tidak berdasar hukum, maka seluruh gugatan Penggugat termasuk tuntutan provisi dan ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata patut ditolak dan dikesampingkan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat berkenan memberikan keputusan sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat;

## DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi Tergugat I;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Kutai Barat tidak berwenang *absolute* memeriksa dan mengadili perkara ini; atau
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat II atas gugatan dari Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 5 Mei 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Tergugat II menolak gugatan dari Penggugat karena Penggugat sudah ada kesepakatan dengan Bupati Kabupaten Kutai Barat sekarang yaitu F.X. Yapan untuk menerima pembagian seluas 6 Ha dan nama Tergugat II dipinjam oleh pemilik lahan yaitu Chia Djun Min karena diminta oleh Bupati Kabupaten Kutai Barat sekarang yaitu F.X. Yapan untuk mengurus lahan seluas 241.072 Ha;
2. Seharusnya pemilik lahan yaitu Chia Djun Min dan Bupati Kabupaten Kutai Barat sekarang yaitu F.X. Yapan yang harus digugat bukan Tergugat II;

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat III atas gugatan dari Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 April 2020, yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat III menolak dengan keras seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2020 yang terdaftar dalam perkara perdata nomor : 13/Pdt.G/2020/PN.SDW.,

Halaman 34 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkecuali jika terdapat hal-hal atau dalil-dalil yang secara tegas Tergugat III akui kebenarannya dalam perkara ini :

2. Bahwa Tergugat III menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat angka 13, 14 dan 15 Oleh karena yang melakukan kesepakatan Perdamaian didepan Notaris Ivarina Victorya Kamaluddin, S.H, M.Kn. nomor:51/PH.N/ Pdt/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, isi kesepakatan membagi lahan seluas 76,3742 Ha (tujuh puluh enam ribu koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua hektar)Tergugat III, diwakili oleh kuasa hukum Methodius Nyompe,S.H. dan Bobby Eko Panius, S.H. menerima pembagian 38 Ha (tiga puluh delapan) hektar. Tergugat IV mewakili Penggugat menerima 38, 3742 Ha (tiga puluh delapan koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua meter persegi), Tergugat IV adalah Kuasa Hukum Penggugat pada perkara perdata nomor : 3 /Pdt.G/2017/PN. Sdw dengan kuasa khusus tanggal 15 Pebruari 2017, yang terdaftar di Kepanitraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan Nomor : W 18-U II/15/HK.02-1/II/2017, tanggal 16 Pebruari 2017, yang salah satu klausul surat kuasa khusus tersebut berbunyi "Membuat surat kesepakatan/ perjanjian". Suatu akta/perjanjian yang dibuat di hadapan Notaris memiliki tingkat pembuktian yang sempurna sebagaimana diatur dalam pasal 1870 KUH Perdata.

3. Bahwa tidak benar, dan oleh karenanya Tergugat III menolak dengan keras dalil gugatan Penggugat angka 16, 17 dan 18, oleh karena tanah/lahan yang merupakan bagian Penggugat yang diwakili oleh Kuasa Hukum Penggugat (Almanto, SH) hasil dari kesepakatan seluas 38, 3742 Ha (tiga puluh delapan koma tiga ribu tujuh ratus empat puluh dua) hektar dibuat didepan Notaris Ivarina Victorya Kamaluddin, S.H, M.Kn. nomor : 51/PH.N/Pdt/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dan di bebaskan oleh Tergugat I, Adminitrasi dan surat-surat dari Kampung Besiq yang didalilkan oleh Penggugat Angka 19.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang duraikan diatas maka dengan ini Tergugat III mohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenaan memutuskan sebagai berikut

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvantkelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Halaman 35 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian juga Tergugat IV atas gugatan dari Penggugat dipersidangan telah pula mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 23 April 2020, yaitu sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI:

Gugatan Penggugat Kabur;

1. Bahwa gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang di tujukan terhadap tergugat IV terlalu mengada-ada seperti pada Poin 14,15,16,20, yang menyatakan kesepakatan perdamaian tergugat IV dengan III tanpa berdasarkan persetujuan penggugat tersebut adalah bohong dan tidak benar adanya atau penggugat beralusinasi tingkat tinggi ingin mendapatkan uang banyak dengan cara memperlakukan, merendahkan atau menghina profesi tergugat IV, yang nyata-nyata tergugat IV adalah kuasa tergugat dalam tiga perkara sekaligus, dan tergugat IV telah sah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penerims kuasa, Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Bahwa penggugat juga tidak menyertakan pihak lain yang juga menerima pembagian dari perjanjian perdamaian antara tergugat IV dengan tergugat III Surat pernyataan kesepakatan perdamaian nomor: 079/LEG/ IVK/VIII/2017 yaitu pihak YOSEP.L DAN ARTOLIANUS PERKARA NOMOR.54/Pdt.G/2017/PN.Sdw yang mana kuasanya Petrus Baru, SH dan Fran Kolay, SH telah menerima pembagian sebesar 3 Hektar dan pihak SARONSYAH, RUSTAM, KOHEN YUNUS DAN AGUS EKO dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Sdw Kuasanya LIRIN KOLIN DINGIT, SH, telah menerima sebesar 3 hektar;
3. Bahwa penggugat juga harus menggugat pihak bapak ARDEMAN, KALVARI, IBU SRI yang juga menerima kurang lebih 15 hektar dari lokasi 38 hektar yang di bagi kepada tergugat IV, dulu sebagai kuasa dari penggugat;
4. Bahwa penggugat seharusnya terlebih dahulu menggugat membatalkan, atau setidaknya mengajukan gugatan khusus pembatalan akta kesepakatan perdamaian nomor 079/LEG/IVK/VIII/2017 terlebih dahulu barulah bisa penggugat mengajukan gugatan perdata;
5. Bahwa Penggugat juga semestinya menarik atau membatalkan atau mengajukan gugatan pembatalan kesepakatan penggugat dengan FX, YAPAN tanggal 08 oktober 2016 yang isinya penggugat memberikan lokasi/lahan kepada FX. YAPAN seluas 241.072 M2 atau 24.1072 hektar

Halaman 36 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari luas lokasi 1.0004.814 atau 100.4814 hektar yang terletak dalam wilayah kampung besiq, yang di tuntutan penggugat sekarang ini;

6. Bahwa penggugat juga seharusnya menari/membatalkan surat kuasa tanggal 15 febuari 2017, surat kuasa tanggal 20 desember 2017 atau setidaknya menyatakan surat kuasa tersebut cacat atau batal demi hukum;

DALAM KOVENSI:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa tergugat IV menolak atau menyangkal seluruh dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh penggugat kepada tergugat IV secara keseluruhan dalam Gugatannya;
2. Bahwa tergugat IV adalah Kuasa penggugat dalam tiga perkara dengan obyek yang sama yaitu lahan yang terletak di SB.2-KO93 sungai oon dalam wilayah Kampung Besiq yaitu perkara no.03/Pdt.G/2017/PN.Sdw dengan penggugat NEDI Kuasa hukum Metodius Nyompe,SH, Bobby Riko, SH, Perkara nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Sdw dengan penggugatnya Saronsyah, Rustam,Kohen Yunus,Agus Eko Kuasa hukum Lirin Colen Dingit, SH, Perkara nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Sdw dengan penggugat Yosep.L, Artolianus dengan Kuasa hukumnya PETRUS BARU,SH, FRAN KOLAY,SH,
3. Bahwa pada saat tergugat IV (Kuasa penggugat ) dalam menjawab Gugatan perkara nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Sdw, datangnya Bapak Ardeman, Kalvari, Ibu Sri dan rekan yang lain, menyampaikan bahwa obyek sengketa dalam perkara nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Sdw bukan milik Tergugat (Harimansyah)/Penggugat sekarang ini, melainkan milik bapak ARDEMAN dan kawan yang mengelolanya, dengan menyampaikan beberapa dokumen seperti :
  - Surat keterangan kepemilikan atas nama Ademan lokasi seluas 100.4814 hektar dalam wilayah Suakong kecamatan Bantian Besar,
  - Surat Kuasa Ardeman kepada Kalvari untuk mengurus pembebasan lahan seluas 100.4814 hektar tersebut kepada pihak PT. Trubaindo Coal Mining;
  - Surat Kuasa Kalvari kepada HARIMANSYAH (penggugat sekarang ini) untuk mengurus proses pembebasan lokasi seluas 100.4814 hektar tersebut kepada pihak PT. Trubaindo Coal mining;
  - Surat jual beli lahan dari Kampung besiq seluas 100,4814 hektar dari ARDEMAN kepada Harimansyah dengan Harga RP. 250 juta

Halaman 37 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah tetapi tidak di bayar ( perjanjian akal-akal/bodong) yang di buat Harimansyah dengan alasan supaya semua surat-surat tanah lokasi seluas 100.4814 hektar bisa di rubah atas Harimansyah;

- Surat penarikan /pencabutan kuasa kalvari untuk Harimansyah;

4. Bahwa dengan adanya perjanjian bodong atau akal-akal tersebut Penggugat (harimansyah) dengan leluasa membuat kembali surat lokasi lahan seluas 100.4814 hektar tersebut atas nama Harimansyah dari Kampung bermain dengan membuat tahun surat mundur yaitu tahun 2015, seolah-olah lahan tersebut adalah milik harimansyah;

5. Bahwa karena perkara sudah berjalan, tergugat IV yang selaku kuasa dari penggugat Harimansyah menyarankan kepada kelompok ARDEMAN, KALVARI, IBU SRI CS untuk ikut saja prose kasusnya, dengan kesepakatan tergugat IV ( kuasa penggugat ) harus memberikan info proses perkara dan di ketahui atau disetujui oleh kelompok ARDEMAN CS, segala bentuk proses perkara baik lanjut atau berdamai;

6. Bahwa pengakuan penggugat yang menyatakan penggugat pemilik atau pengelola lokasi seluas 100.4814 hektar di daerah SB,2 sungai oon adalah bohong atau tidak benar, beralusinasi atau mimpi saja mengaku sebagai pemilik seperti yang telah diuraikan diatas pon 3, faktanya setelah pencairan lokasi penggugat awalnya hanya diberikan kelompok ARDEMAN SEBESAR 3 hektar saja, atas permohonan dan permintaan tergugat lvlah kelompok ardeman cs mau menambah memberikan penggugat sebesar 8-hektar, ini adalah fakta sebenarnya setelah pencairan penggugat tidak berbuat apa atau tidak keberatan, atau menuntut kelompok Ardeman CS;

7. Bahwa tergugat IV sejak menangani perkara nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Sdw sudah di bohongi oleh penggugat dengan data dan info yang tidak benar- tentang status obyek perkara, bahwakan tergugat IV sangat di rugikan dengan janji-janji Pengugat semas tergugat IV masih menjadi kuasa dari penggugat, yaitu tergugat telah menjadi kuasa tergugat I i Camat damai dalam perkara 53/Pdt.G/2017, kuasa tegugat IV Lukas Gamas dalam perkara 03/Pdt.G/2017/PN.Sdw, yang biaya atas tergugat I, (camat damai) tegugat IV (Lukas Gamas ) adalah pengugat yang menanggung biaya honor atau jasa Advokat, tetapi sampai sekarang ini tidak pernah terealisasi dan tergugat IV tidak pernah menuntut di karenakan faktor keluarga, tetapi pengugat dengan tega dan tidak beretika telah

Halaman 38 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengugat tergugat IV dengan dalil-dalil yang bohong dan mengada-ada atau tidak sesuai fakta sebenarnya;

8. Bahwa tergugat IV, adalah sah mewakili kliennya ( penggugat ) sesuai surat kuasa tanggal 15 febuari 2017 yang terdaftar di kepanitraan Pengadilan Negeri Kutai Barat tanggal 16 febuari 2017 dalam perkara nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Sdw , dan surat kuasa tanggal 20 desember 2017 terdaftar di kepanitraan Negeri Kutai Barat tanggal 21 desember 2017 dalam perkara no 53, 54/Pdt.G/2017/PN.Sdw untuk mengadakan kesepakatan dan perdamaian dalam perkara yang di berikuasa oleh penggugat sepanjang surat kuasa belum di cabut oleh pemberi kuasa (pengugat), oleh karenanya tidak beralasan hukum apapun Pernyataan kesepakatan perdamaian akta nomor. 079/LEG/IVK/VIII/2017 adalah sah menurut hukum, oleh karenanya perbuatan pengugat yang telah mengugat tergugat IV yang telah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai profesi Advokat sesuai surat kuasa dan perundangan yang berlaku dapat dikatagori perbuatan sengaja dengan tujuan menguntungkan diri sendiri tetapi menjatuhkan, merendahkan,menghina dan mempermalukan tergugat IV baik terhadap klien, masyarakat dan keluarga tergugat IV;

9. Bahwa tergugat IV sangat dirugikan oleh Penggugat, yang sampai saat ini jasa sebagai advokat belum terbayarkan oleh penggugat yaitu tergugat telah menangani tiga perkara yaitu : Perkara no 03/Pdt.g/2017/PN.Sdw, tergugat sebagai kuasa tergugat I (harimansyah) dan tegugat IV (lukas gamas) dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2017/PN.sdw tergugat sebagai Kuasa dari tergugat I ( CAMAT DAMAI ), sebagai Kuasa dari Tergugat II (Harimansyah) penggugat, dan dalam perkara 54/Pdt.G/2017/PN.Sdw sebagai kuasa dari tegugat III (harimansyah), tergugat IV lebih dari cukup membantu dan membela penggugat tanpa di bayar jasa sebagai Advokat di karenakan alasan keluarga, dan tergugat IV dengan adanya gugatan ini cukup terpukul secara fisik dan mental baik terhadap keluarga dan-masyarakat (klien lainnya), serta keluarga menjadi malu seolah olah tergugat IV telah berbuat salah tehadap semua klien selama ini;

10. Bahwa dengan adanya gugatan penggugat, tergugat IV sangat malu terhadap keluarga teman-teman sejawat, klien lainnya dan-direndahkan,terhina secara martabat dan profesi sebagai advokat yang adalah penerima kuasa dari penggugat dalam dalam tiga perkara nomor 03, 53, 54 /Pdt.G/2017/PN.Sdw, dan tegugat telah dianggap bersalah atau tidak



beres mengurus klien di mata masyarakat di karena penerima kuasa telah di gugat oleh pemberi kuasa itu sendiri;

11. Bahwa dengan adanya gugatan penggugat terhadap tergugat IV, yang dengan sengaja ingin menghancurkan, merendahkan, bahkan merusak nama baik tergugat IV sebagai masyarakat atau profesi sebagai advokat dan keluarga tergugat IV menjadi bahan cemoohan masyarakat, dan penggugat adalah orang yang berpendidikan apalagi telah didampingi oleh kuasa hukum sangat tahu data dan kronologis kasusnya sebenarnya, bahwa tergugat adalah sah menjalankan tugas dan kewajiban sebagai kuasa hukum untuk mewakili kliennya sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan melanggar kode etik advokat,

12. Bahwa dalil penggugat nomor 14,15, yang menyatakan AKTA pernyataan kesepakatan perdamaian nomor 079/LEG/IVK/VII/2017 tidak berdasarkan persetujuan penggugat adalah hanya halusinasi dan kebohongan penggugat SANGAT AKUT/PARAH demi ingin mendapat uang banyak dengan menjatuhkan harkat dan martabat tergugat IV;

13. Bahwa dalil penggugat nomor 20 yang menyatakan merupakan bukti dan fakta hukum yang membenarkan adanya kesepakatan yang dilakukan oleh para kuasa hukum, karena prinsipal tidak ada yang ikut tanda tangan kesepakatan perdamaian tersebut dan dinyatakan batal dan cacat hukum, sangatlah prematur dan ngaur, faktanya penggugat sudah menerima uangnya dan tidak keberatan dan surat kuasa penggugat kepada tergugat IV juga belum dicabut pada saat tergugat IV melaksanakan tugas dan kewajibannya mewakili kliennya pada saat itu, jadi sah dan benar tergugat IV mewakili kliennya saat itu dan akta notaris merupakan akta ootentik yang tidak dengan mudah dan segampang cerita membatalkannya, akta notaris merupakan produk hukum yang sah dan tidak sembarangan mengeluarkan tanpa pertimbangan hukum yang patut dan pantas;

14. Bahwa fakta dan kebohongan penggugat dalam gugatan ini sebagai berikut:

- Bahwa sampai sekarang ini penggugat belum pernah mencabut surat kuasa tanggal 15 febuari 2017 dalam perkara nomor 03/Pdt.G/2017/PN.Sdw dan surat kuasa tanggal 20 desember 2017, dan surat kuasa tanggal 20 desember 2017 dalam perkara perdata nomor. 53/Pdt.G/2017/PN.Sdw dan perkara 54/Pdt.G/2017/PN.Sdw, yang mana penggugat telah memberikan kuasa kepada tergugat IV dengan Cuma-Cuma tanpa pembayaran sepeserpun dalam tiga

*Halaman 40 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



perkara tersebut, yang menyakut lokasi atau dalam akta perdamaian tersebut;

➤ Bahwa sebelum pencabutan Banding oleh tergugat III, tergugat IV sudah berkomunikasi dan pertemuan beberapa kali dengan penggugat dan bapak ARDEMAN, KALVARI, IBU SRI dan lainnya, membicarakan soal bandingnya penggugat (tergugat III) sekarang ini, dari hasil komunikasi dan pertemuan tersebut penggugat serta bapak ARDEMAN, KALVARI, IBU SRI sepakat menyatakan ingin berdamai dengan penggugat dengan alasan tidak ada biaya untuk melanjutkan kasus tersebut sampai pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (MA), dengan hasil kesepakatan tersebut tergugat IV (KUASA) pada waktu itu menghubungi pihak penggugat (tergugat III) melalui kuasanya METODIUS NYOMPE,SH, BOBY RIKO PANIUS,SH, maka terjadilah pencabutan Banding dari Penggugat dengan akta pernyataan pencabutan banding nomor. 3/Pdt.G/2017/PN.Sdw;

➤ Bahwa dengan akta pencabutan banding tersebut yang telah disetujui oleh pemberi kuasa CS (penggugat) sekarang ini, maka tergugat IV melanjutkan proses perdamaian tersebut ke AKTA NOTARIS NOMOR.079/LEG/IVK/VIII/2017, dan akta notaris tersebut sebelum dikeluarkan pihak notaris telah disampaikan oleh tergugat IV kepada penggugat cs (ardeman, kalvari, ibu Sri), untuk bisa menghadiri atau menghadap notaris bersama tergugat IV, tetapi Penggugat cs menyatakan cukup kuasa saja yang mewakili tanda tangan di akta notaris, dan setelah ditanyakan kepada pihak notaris menyatakan tidak perlu pihak pemberi kuasa hadir cukup penerima kuasa saja sudah bisa di buat akta perdamaianya;

➤ Bahwa penggugat telah menerima pembagian lokasi dari hasil kesepakatan perdamaian akta nomor 079/LEG/IVK/VIII/2017 sebesar 8 hektar atau Rp320 juta ditambah 1 hektar dari bapak Ardeman Rp. 30 juta, jadi total penggugat terima sebesar Rp. 350 juta, dan penggugat tidak pernah menolak atau keberatan atau pembagian tersebut dan menerimanya dengan senyum dan gembira pada saat menerima uang dari tergugat IV, dan proses pembagian juga bukan tergugat IV yang menentukan tetapi hasil kesepakatan dan perundingan pihak penggugat dengan pemilik lokasi yaitu bapak ARDEMAN, KALVARI, IBU SRI;

DALAM REKONVENSI:

Halaman 41 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw



Bahwa dalil-dalil yang dipergunakan dalam konvensi dianggap dipergunakan kembali untuk dalam rekonsensi;

1. Bahwa tergugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai pengugat rekonsensi akan mengajukan gugatan balik terhadap pengugat konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat rekonsensi;
2. Bahwa perbuatan pengugat konvensi/tergugat rekonsensi yang telah dengan sengaja menghina, merendahkan martabat dan profesi tergugat IV, membuat malu baik keluarga, terhadap masyarakat dan teman sejawat tergugat IV, dan tergugat IV dipermalukan atas gugatan pengugat yang seolah-olah tergugat telah melakukan kesalahan, oleh karenanya sepanjang pengugat dalam gugatannya tidak bisa membuktikan kesalahan dan kelalai tergugat IV dalam melaksanakan kewajiban sebagai kuasa, maka jelas unsur niat dan sifat sengaja pengugat telah terbukti dengan jelas, dan sampai sekarangpun tergugat IV masih berstatus kuasa dari pengugat;
3. Bahwa akibat perbuatan pengugat pada poin 2 tersebut di atas yang dengan sengaja menimbulkan luka batin bagi tergugat IV, Tergugat IV mengalami kerugian MATERIIL DAN IMATERIIL, nama baik tergugat konvensi/pengugat rekonsensi menjadi tercemar/rusak, hubungan dengan masyarakat atau klien menjadi rusak/terganggu, kerugian waktu, tenaga, biaya dan fikiran serta moralitas tergugat IV menjadi bahan cerita yang merusak nama keluarga dan profesi tergugat IV;
4. Bahwa jika diperinci kerugian tergugat konvensi/pengugat rekonsensi tersebut dalam poin 3 di atas adalah sebagai berikut :
  - ❖ Kerugian materiil berupa berkurangnya penghasilan tergugat setiap bulannya dikarenakan makin berkurangnya klien, rusaknya hubungan dengan klien, tenaga, waktu dan fikiran hilang percuma dapat di taksir atau setidaknya sebesar Rp. 200.000,000 ( dua ratus juta) setiap bulannya sejak gugatan ini di mulai;
  - ❖ Kerugian imateriil berupa tercemarnya nama baik profesi tergugat IV dan keluarga, kredibilitas tergugat konvensi/pengugat rekonsensi jadi rusak, dan jika kerugian tersebut dinilai dengan uang maka jumlahnya sebesar Rp. 7.015.41400,- (tujuh milyar lima belas juta empat ratus ribu rupiah);
5. Bahwa berdasarkan kerugian materiil dan imateriil tergugat konvensi/pengugat rekonsensi tersebut di atas, tergugat konvensi/pengugat rekonsensi memohon kepada majelis hakim yang- memeriksa dan memutus dalam perkara ini memerintahkan pengugat untuk membayar tunai seketika

Halaman 42 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw



atau meletakkan sita jaminan atau mengeksekusi atas harta benda tetap dan bergerak yang dimiliki oleh pengugat sampai dengan terpenuhinya nilai gugatan kerugian materiil dan imateriil tersebut terpenuhi;

6. Bahwa oleh karena khawatir setelah perkara ini diputus namun tergugat rekonsensi/ pengugat awal lalai melaksanakan putusan tersebut, oleh karena patut dan layak menurut hukum untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada tergugat IV/tergugat rekonsensi sebesar Rp. 1.000.000 ( satu juta rupiah ) untuk setiap hari secara tunai dan sekaligus terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

7. Maka berdasarkan uraian tersebut di atas, tergugat konvensi/tergugat rekonsensi mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat agar berkenaan memeriksa dan memutuskan:

A. Dalam konvensi;

Pokok perkara;

1. Menolak gugatan pengugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah perbuatan tergugat IV mewakili klien sesuai surat kuasa tanggal 15 febuari 2017 dan surat kuasa tanggal 20 desember 2017;
3. Menyatakan sah akta Notaris pernyataan kesepakatan perdamaian nomor 079/LEG/IVK/VIII/2017;
4. Menghukum pengugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

B. Dalam rekonsensi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan pengugat konvensi/tergugat rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum pengugat/pengugat rekonsensi untuk menanggung biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat V atas gugatan dari Penggugat dipersidangan tidak mengajukan jawaban walaupun telah diberi waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 12 Mei 2020 dan Tergugat I, Tergugat III serta Tergugat IV telah pula mengajukan Dupliknya masing-masing tanggal 19 Mei 2020, sedangkan Tergugat II secara lisan tetap pada jawabannya dan Tergugat V tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah pula mengajukan bukti surat berupa:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor: 08.02/10/Sket-TNH/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015 dari Kepala Kampung Bermai, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah Adat/Hutan Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Bermai tanggal 6 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Sket Peta Lokasi Oent / Sopant, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Surat Kesepakatan Bersama tentang Pengukuran Tanah/Lahan di DAS Oent/DAS Sopatn sekitar SB2 TCM tanggal 1 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Kesepakatan Bersama antara Penggugat dengan Bapak FX. Yapan atas pembagian lahan seluas 241.072 m<sup>2</sup> tanggal 8 Oktober 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan dari Petinggi Kampung Bermai tanggal 28 Februari 2014, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy dari fotocopy Berita Acara Rapat Penyelesaian Pembebasan Lahan di Kampung Besiq dan Kampung Bermai antara Petinggi Kampung Besiq dan Bermai tanggal 26 Februari 2009, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy dari fotocopy Surat Persetujuan Bersama antara Pemerintah Kampung Besiq dan Kampung Bermai tanggal 21 Agustus 2008, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy dari fotocopy Pembatalan Surat Kesepakatan antara Kampung Bermai dan Kampung Besiq tanggal 29 Oktober 2008, selanjutnya diberi tanda P-8.1;
10. Fotocopy dari fotocopy gugatan perkara perdata Nomor 3/Pdt.G/2017/PN Sdw, selanjutnya diberi tanda P-9;
11. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian Nomor 079/LEG/IVK/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda P-10;
12. Fotocopy dari fotocopy update hasil pengukuran areal SB2 kiri perak periode 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-11;
13. Fotocopy dari fotocopy Peta update hasil pengukuran lokasi SB2 perak kiri periode 10 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-11.1;
14. Fotocopy dari fotocopy Surat Pemberitahuan hasil pengukuran lokasi SB2 dan SB3 oleh PT. Tribaindo Coal Mining dari Kecamatan Damai tanggal 27 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-11.2;

Halaman 44 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

15. Fotocopy dari fotocopy Surat Persetujuan penggunaan kawasan hutan untuk eksploitasi batubara dan sarana penunjangnya an. PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur tanggal 29 Agustus 2006, selanjutnya diberi tanda P-12;
16. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Direktur Jenderal Geologi dan Sumberdaya Mineral Nomor:228.K/40.00/DJG/2002, selanjutnya diberi tanda P-13;
17. Fotocopy dari fotocopy Surat Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk kegiatan Eksploitasi batubara di Kabupaten Kutai Barat an. PT. Trubaindo Coal Mining, selanjutnya diberi tanda P-14;
18. Fotocopy dari fotocopy Surat Rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521/6048/Proda.2.1/Ek tanggal 16 September 2004, selanjutnya diberi tanda P-15;
19. Fotocopy dari fotocopy Surat Menteri Kehutanan Nomor S.350/Menhut-VII/2013 tentang Pemberian Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk kegiatan operasi produksi batubara dan sarana penunjangnya seluas 6.205 Ha a.n PT.Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya diberi tanda P-15;
20. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda P-17;
21. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.38/Menhut-II/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.18/Menhut-II/2011 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda P-18;
22. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.16/Menhut-II/2014 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, selanjutnya diberi tanda P-19;
23. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.837/2013 tentang Penetapan dan Penegasa garis batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda P-20;
24. Fotocopy dari fotocopy Surat Camat Damai Nomor 771/VII/2015 tentang Penyampaian jadwal fasilitasi lahan yang bermasalah tanggal 23 Juli 2015, selanjutnya diberi tanda P-21;
25. Fotocopy dari fotocopy Daftar Jadwal Fasilitasi atas Pengkelaiman Lahan Kecamatan Damai, selanjutnya diberi tanda P-22;

Halaman 45 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Jadwal Fasilitas Lahan Operlave Kecamatan Damai, selanjutnya diberi tanda P-23;
27. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Rumah Terbakar Nomor 08.02/22/Sket/K.Br/VIII/2011 dari Kepala Kampung Bermai tanggal 22 Agustus 2011, selanjutnya diberi tanda P-24;
28. Fotocopy dari fotocopy Peta Gandeng Kampung Besiq dan Kampung Bermai, selanjutnya diberi tanda P-25;
29. Fotocopy dari fotocopy Peta Administratif Kampung Bermai, diberi tanda P-26;
30. Fotocopy dari fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 28/Pdt.G/2002/PN Tgr, selanjutnya diberi tanda P-27;
31. Fotocopy dari fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 59/Pdt.G/2003/PT. KT. Smda, selanjutnya diberi tanda P-28;
32. Fotocopy dari fotocopy Surat Rekomendasi Pembayaran Kompensasi lahan atas nama Andreas Suan D dari Kecamatan Damai tanggal 19 September 2015, selanjutnya diberi tanda P-29;
33. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah secara Adat diatas Tanah Negara tanggal 2 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda P-30;
34. Fotocopy dari fotocopy Tanda Terima Nomor 255/TT/TVM/2016 tanggal 1 Desember 2016, selanjutnya diberi tanda P-31;
35. Fotocopy dari fotocopy Surat Rekomendasi Pembayaran Lahan Nomor: 593.83/1008/X/2017 dari Kecamatan Damai, selanjutnya diberi tanda P-32;
36. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Pengelolaan Tanah tanggal 18 September 2017, selanjutnya diberi tanda P-33;
37. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Jawaban dan Eksepsi dari Tergugat I tanggl 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-34;
38. Fotocopy dari fotocopy Surat Duplik Tergugat I tanggal 19 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-35;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Essen Mosik, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadirkan untuk menerangkan mengenai batas wilayah kampung Bermai dengan Besiq;
  - Bahwa kampung Besiq dengan Bermai berbeda wilayah;

Halaman 46 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengingat luas wilayah kampung Bermai;
- Bahwa Saksi menjadi petinggi Kampung Bermai selama 1 setengah periode dimana satu periode itu selama 5 tahun, ;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan awal jadi Petinggi kampung, namun berakhir di tahun 2007;
- Bahwa peta tersebut dibuat pada tahun 2000;
- Bahwa Saksi membenarkan fotocopy peta gandeng Kampung Besiq dan Kampung Bermai dan fotocopy Peta Administratif Kampung Bermai saat ditunjukkan ketua Majelis;
- Bahwa Saksi membenarkan tandatangannya pada peta yang dijadikan bukti P-26;
- Bahwa Saksi mengetahui Peta desa sebagaimana bukti P-25 dan P-26 karena dulu berusaha tertib administrasi;
- Bahwa kedua peta tersebut merupakan hasil kesepakatan dua kampung, makanya semuanya tandatangan disana;
- Bahwa sungai Oont anak sungai Piah masuk kedalam wilayah kampung Bermai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang ada di peta, yang ditunjukkan sebelumnya karena sudah tidak menjabat sebagai petinggi lagi dan Saksi tidak mengetahui pemiliknya;
- Bahwa dulu ada PT Timberdana yang bergerak dibidang kayu dimana areanya sebagian masuk ke Kampung bermai dan sebagian masuk bentian;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat sebagai Petinggi kampung tidak ada sengketa mengenai wilayah;
- Bahwa ada sengketa ganti rugi setelah Saksi turun jabatan;
- Bahwa Saksi pernah menerima ganti kerugian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada persoalan apa antara Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui lahan yang dipersengketakan;
- Bahwa Saksi pernah ditelepon oleh Ketua Dewan saat itu yaitu bapak FX. Yapan, katanya "mau tidak anda digabung dengan kampung Besiq masalah TCM ni?" habis itu tidak lama turun SK pemberhentian Saksi yang dikeluarkan oleh Bupati saat itu bapak Ismael Thomas, yang Intinya pada saat itu menawarkan untuk digabung pembayarannya,
- Bahwa sebelumnya Kampung Bermai belum pernah menerima Penggantian pada saat Saksi menjabat sebagai petinggi kampung;

Halaman 47 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi secara pribadi pernah menerima penggantian dari tanah Saksi di Bermai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau PT. Timber beroperasi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat-surat saat penggantian kampung Besiq, mungkin yang tau adalah petinggi selanjutnya;
- Bahwa Saksi dahulu pernah bersengketa tanah dengan Ardam dan Saksi maju menggunakan Kuasa Hukum;
- Bahwa Saksi dulu dalam perkara itu selaku Petinggi kampung Bermai;
- Bahwa perkara ini selesai ditingkat banding;
- Bahwa dulu Saksi bersengketa dengan Ardam itu mengenai masalah wilayah karena dia dulu mengklaim bahwa semuanya adalah miliknya;
- Bahwa Ardam digugat secara pribadi;
- Bahwa petinggi Kampung Besiq juga sempat menggugatinya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kesepakatan kalau orang Besiq mengurus di petinggi kampung Besiq dan orang bermai mengurus di Bermai;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat, sekitar pada tahun 2003-2004 keatas sudah ada informasi bahwa akan dibuka lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa pada tahun 2000an ada kelompok tani yang memiliki lahan seluas 100 Ha di Kampung Bermai dan tidak ada yang melapor serta pada tahun 2000an belum ada kegiatan;
- Bahwa pada tahun 2000an di wilayah itu masih dalam perijinan kayu belum ada pertambangan;
- Bahwa dulu mengurus penggantian lahan secara perorangan;
- Bahwa dulu siapa saja yang kuat membuka lahan dia akan dibayar;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan buka lahan;
- Bahwa pada tahun 2007 belum ada pembebasan lahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar putusan Bupati yang membahas mengenai batas wilayah bentian besar dengan Damai, tapi di kabupaten pasti ada data wilayah itu, Saksi tidak mengetahui SK nya dan tidak mendengar mengenai pengaturan batas;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Penggugat membuka lahan di sungai oont karena saya bukan petinggi lagi namun pernah mendengar karena istri Penggugat merupakan Keponakan Saksi;
- Bahwa pada saat itu masing-masing masyarakat membuka lahan;
- Bahwa benar pada tahun 2000an ada sosialisai dari TCM dimana wilayahnya termasuk Bermai;

Halaman 48 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ardam pada waktu sengketa mengaku tanah-tanah objek sengketa adalah milik pribadinya setelah itu Saksi menggugat Ardam dan menang;
- Bahwa dibuatnya peta sebelum adanya gugatan tersebut;
- Bahwa pada saat pembuatan peta tidak ada orang PPN yang turun ke lapangan;
- Bahwa dahulu kampung Bermai dan Kampung Besiq masing-masing menggugat Ardam secara masing-masing;
- Bahwa Saksi tidak ingat nomor gugatan;
- Bahwa gugatan tersebut menyebutkan batas kampung;
- Bahwa Ardam digugat secara pribadi ;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Ardam CS;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi Gamus, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sebagai petinggi Kampung Bermai pada tahun 2008 sampai dengan 2015;
- Bahwa Saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Tanah atas nama Penggugat tapi lupa waktu pasti kapannya;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya bukti P1 dan P2 yaitu surat keterangan tanah Penggugat;
- Bahwa pada tanggal 15 Juni 2015 Penggugat datang ke kantor dengan membawa format surat dari kecamatan, dibuat disana karena di kantor petinggi kampung belum ada sarpras untuk itu;
- Bahwa Pada saat itu Saksi langsung menandatangani walaupun Saksi tidak mengontrol ke lokasi karena ada Tim Kampung yang dibentuk Perusahaan dan orang kampung yang sudah Saksi percaya;
- Bahwa lokasi tanah milik Penggugat di Sungai Oont, namun Saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa Peta lokasi tanah Penggugat dibuat oleh Kecamatan namun Saksi ikut tandatangan;
- Bahwa yang menguasai objek sekarang adalah Teggugat semua, dan Penggugat tidak mengetahui TCM karena Saksi tidak pergi kelapangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Tergugat II dan Tergugat III punya tanah disana;

Halaman 49 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama Saksi menjabat tidak ada Suan dan Nedi mengajukan surat yang sama;
- Bahwa Saksi selalu tandatangan setiap ada surat karena ada Tim Kampung Saksi tidak mengecek ke lokasi;
- Bahwa peta lokasi tanah milik Penggugat dibuat oleh Kecamatan dan ditandatangani oleh Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah baik sebelum atau sesudah menjabat karena tidak pernah melihat;
- Bahwa sesudah Terdakwa mengeluarkan surat keterangan tanah milik Penggugat tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Saksi tidak keluaran surat jika wilayahnya dari Besiq;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Tergugat I pernah memberikan tali asih kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat I mulai melakukan pembebasan tahun 2009;
- Bahwa selama menjabat tidak pernah mengeluarkan surat serupa kepada Tergugat;
- Bahwa banyak surat serupa dari Kecamatan namun Saksi tidak pernah tandatangan;
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan kesepakatan untuk bagi-bagi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menandatangani bukti surat P7 dan P8;
- Bahwa Saksi pernah tandatangani bukti tentang surat pencabutan P7 dan P8 karena Saksi tidak pernah tandatangan bukti surat P7 dan P8;
- Bahwa pembayaran penggantian lahan dilakukan di kecamatan dan Saksi selalu mengikuti prosesnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menerima penggantian;
- Bahwa pada saat Saksi menjadi petinggi Bermai, Petinggi Besiq pada saat itu adalah Pak Potit dan 5 tahun kemudian adalah Pak Rodi yang menjabat setelahnya;
- Bahwa pada jaman kepemimpinan Pak Rodi ada yang pernah konsul menanyakan kenapa ada tanah di Bermai yang diurus oleh Kampung Besiq, tapi Saksi tidak ada tindakan karena tidak pernah merasa tandatangan tanah yang diluar wilayahnya;
- Bahwa wilayah Bermai dari Muara sampai ke perbatasan Kalteng;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P25 yang dibuat jaman Essen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mana tanah Penggugat yang pasti di dekat sungai Oont;

Halaman 50 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Peta bukti surat P-26, Saksi tidak ingat keseluruhan luas Kampung Bermai namun peta tersebut pernah dipajang dikantor dan saat Saksi dilantik peta tersebut sudah ada;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Saksi yang menerangkan wilayah Bermai dan Besiq pada perkara PK Harimansyah;
- Bahwa Saksi tau perkara Essen;
- Bahwa selama menjadi petinggi tidak pernah ada yang masalah tentang peta itu;
- Bahwa Saksi pernah proses ganti rugi di daerah Sungai Oont karena banyak pemiliknya disana namun tidak tahu persis siapa yang terima gantirugi disana;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Tergugat II pernah mengongkosi orang untuk membuka lahan karena Saksi tidak pernah ke lokasi;
- Bahwa yang mengetahui yang diganti dan yang telah dipinjam pakai adalah pihak TCM;
- Bahwa membenarkan tandatangan Saksi dalam bukti surat T-IV;
- Bahwa Saksi ada tandatangan Surat Keterangan tanah milik Penggugat pada bulan Juni dan Mei karena wilayah Sungai Oont luas dan tahu bahwa Penggugat ada beli dari orang bentian, sehingga Saksi mau tandatangan, jadi baik bukti surat T4 maupun P1 itu benar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat peta tanah namun yang pasti yang urus itu adalah Kecamatan;
- Bahwa Saksi selama berkas dari kecamatan dan ada Tim Kampung maka Saksi percaya dan akan tandatangan ;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Harimansyah mengukur lahan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Harimansyah dikelola secara pribadi maupun kelompok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah dan tidak mengetahui pernah digugat;
- Bahwa ketua tim kampung adalah Yohanes SIM pada tahun 2009;
- Bahwa proses penggantian lahan adalah proses dari perusahaan ke kampung kemudian pengukuran dan data diproses ke Kecamatan;
- Bahwa Penggugat mengurus lahan sebagai milik pribadinya;
- Bahwa lahan Penggugat yang dulu Saksi tandatangan itu Penggugat peroleh dari membeli dari orang Bentian;

Halaman 51 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya dilokasi ada perusahaan kayu yaitu PT.Timberdana dan 1 lainnya;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang kalau tanah milik Penggugat itu bekas milik PT Timberdana dan budidaya kehutanan;
- Bahwa pada tahun 2000 perusahaan tambang belum masuk;
- Bahwa asal-usul tanah Penggugat sebagaimana tercatat dalam P1 dan P2;
- Bahwa pada saat Penggugat minta tandatangan, Penggugat bercerita ada beli tanah dari orang Bentian dan tidak bilang kalau dia mengelola;
- Bahwa Penggugat ada mengongkosi orang untuk buka lahan tapi tidak bilang detil dimana hanya bilang di sungai oont;
- Bahwa selain Penggugat banyak yang melakukan hal yang sama, termasuk Saksi;
- Bahwa surat-surat keluar sesuai dengan nama yang mengongkosi;
- Bahwa tidak ada Penggugat mengurus atas nama mertua atau yang lainnya;
- Bahwa peta desa sudah ada sebelum perkara ESSEN dan ARDAMAN, tapi Saksi tidak mengetahui siapa yang membuatnya;
- Bahwa Saksi yakin objek ini diwilayah Bermain;
- Bahwa Saksi tidak melihat Tergugat mengongkos orang ke wilayah yang sama;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Pengesahan Batas Desa, selanjutnya diberi tanda T.I-1a;
2. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Pengesahan Batas Desa, selanjutnya diberi tanda T.I-1b;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Amandemen Kedua Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara Nomor: 017/PK/PTBA-TCM/1994 tanggal 5 Agustus 2015, selanjutnya diberi tanda T.I-2;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Amandemen Kesatu Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara Nomor: 017/PK/PTBA-TCM/1994 tanggal 27 Juni 1997, selanjutnya diberi tanda T.I-3;

Halaman 52 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Perjanjian Kerjasama Perusahaan Pertambangan Batubara Nomor: 017/PK/PTBA-TCM/1994 tanggal 15 Agustus 1994, selanjutnya diberi tanda T.I-4;

6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK.945/Menhut-II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan sarana penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap seluas 6.262,98 hektar atas nama PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur tanggal 27 Desember 2013, selanjutnya diberi tanda T.I-5;

Menimbang, bahwa Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Jawaban dari Tergugat II atas nama Andreas Suan, diberi tanda T.II-1
2. Fotocopy dari fotocopy Satu Bendel Surat Pengurus Tani "Sempeket Takaq" Kampung Besiq, selanjutnya diberi tanda T.II-2;

Menimbang, bahwa Tergugat III untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Perdamaian Nomor:079/Leg/IV K/VIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T.III-1

Menimbang, bahwa Tergugat IV untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Surat Pernyataan Kesepakatan Perdamaian Nomor: 079/LEG/IVK/VIII/ 2017 tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T.IV-1;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pencabutan/Pembatalan Upaya Hukum Banding dari Penggugat Nedi tanggal 2 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T.IV-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Surat Kuasa Harimansyah tanggal 15 Februari 2017, selanjutnya diberi tanda T.IV-3;
4. Fotocopy dari fotocopy Akta Pernyataan Pencabutan Banding tanggal 7 Agustus 2017, selanjutnya diberi tanda T.IV-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Tanah Nomor:08.02/266/K.BR/2015 dari Kepala Kampung Bermai tanggal 28 Mei 2015, selanjutnya diberi tanda T.IV-5;
6. Fotocopy dari fotocopy foto serah terima, selanjutnya diberi tanda T.IV-6;

Halaman 53 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotocopy dari fotocopy kwitansi tanggal 6 April 2018, selanjutnya diberi tanda T.IV-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Kengisan, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui wilayah sengketa karena pada tahun 2012 Saksi mempunyai tanah seluas 12 Ha di Oont;
- Bahwa Wilayah tersebut masuk ke Kampung Besiq;
- Bahwa Saksi tidak berbatasan dengan Penggugat;
- Bahwa tanah Saksi berbatasan dengan tanah Sagok, Ardaman dan Jalan;
- Bahwa tanah milik Saksi masih ada sampai sekarang;
- Bahwa tidak ada tanah Penggugat seluas 100 Ha dan tidak pernah dengar nama Harimansyah sebelumnya;
- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah milik Ardeman dan kawan-kawan;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat membeli dari Ardeman dan kawan-kawan;
- Bahwa pada tahun 2012 saat pertama datang lokasi masih utuh hutan;
- Bahwa tanah milik Kancilius dan Ardeman telah dibebaskan, namun Saksi tidak mengetahui milik Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah tandatangan batas milik Harimansyah/Penggugat;
- Bahwa semua mengelola selaku perorangan tidak ada sebagai kelompok;
- Bahwa Saksi mengetahui Ardaman dari Sagok dan berbatasan di Oont;
- Bahwa pada tahun 2012 lahan tersebut masih utuh;
- Bahwa pada saat dibebaskan Saksi tidak mengetahui surat dikeluarkan dari mana, namun jika milik Saksi surat dikeluarkan kampung Besiq;
- Bahwa pada tahun 2012 Saksi yang membakar habis lahan;
- Bahwa Saksi berladang kurang lebih selama 1 tahun;
- Bahwa pada saat itu Saksi tinggal di Lotak, namun punya pondok dilokasi dan sebelumnya tinggal bersama dengan Sagok;
- Bahwa Saksi mengetahui luas 12 Ha dari GPS yang biasanya dipergunakan orang;
- Bahwa tanah milik Saksi berbatasan dengan Sagok dan Ardeman ;

Halaman 54 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah milik Saksi belum ada penggantian karena surat tanah milik Saksi belum keluar;
- Bahwa Saksi tidak pernah bergabung dengan Penggugat;
- Bahwa wilayah Saksi masuk ke wilayah Besiq dari perkara ;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

2. Saksi Kancilius, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak pernah berbatasan dengan Penggugat sebagaimana bukti surat P1 tentang peta batas tanah Penggugat (digambar lokasi tanah Saksi berbatasan disebelah barat tanah Penggugat);
- Bahwa sebelah timur tanah milik Saksi adalah tanah milik Ardeman;
- Bahwa Saksi mulai merintis pada tahun 2004 dan tahun 2005 mengukur lahan bersama Ardeman;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Ardeman jual ke Penggugat;
- Bawah pada saat itu wilayah masih masuk ke bentian Besar dan saat itu belum diganti;
- Bahwa tanah Saksi belum pernah diukur oleh perusahaan;
- Bahwa Saksi mengelola sekitar 23 Ha pernah diukur menggunakan Sunto;
- Bahwa pada saat mengelola tidak pernah mendengar mengenai Harimansyah atau kelompok tani;
- Bahwa dahulu Saksi melakukan pengukuran sendiri namun perusahaan menggunakan pengukuran PT. Wols;
- Bahwa Saksi bekerja di TCM mulai April 2005;
- Saat bekerja Saksi tetap kelola ladang, sempat tanam sawit namun tidak tumbuh lagi;
- Saksi kenal Kalvari;
- Bahwa dahulu dikuasai Ardeman namun 2013 keatas baru dikuasai Kalvari;
- Bahwa lahan Saksi belum diukur oleh PT. Wols karenanya belum dilakukan penggantian;
- Bahwa pada saat Saksi masuk kerja di TCM, Penggugat sudah bekerja di TCM;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar kalau Penggugat punya lahan;
- Bahwa disekitar tanah milik Saksi tidak lihat ada jalan dorongan;
- Bahwa Saksi bekerja di TCM dari 2005 sampai dengan sekarang;

Halaman 55 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil dari putusan PTUN tanah masuk ke wilayah Bermai;
- Bahwa semua yang buka lahan awalnya tidak ada ijin;
- Bahwa dulu kasus di Bentian antara Rusli mewakili Bentian dan petinggi Besiq dan Bermai;
- Bahwa pada tahun 2004 belum tahu wilayah masuk mana, baru tahu wilayah setelah putusan PTUN;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat V untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy dari fotocopy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan dan Pengesahan Batas Desa, selanjutnya diberi tanda T.V-1;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 146.3/K.837/2013 tentang Penetapan dan Penegasan garis batas wilayah administrasi antara Kecamatan Damai dengan Kecamatan Bentian Besar Kabupaten Kutai Barat, selanjutnya diberi tanda T.V-2;
3. Fotocopy dari fotocopy Notulen Rapat Fasilitasi Percepatan Batas Kampung Mantar, Muara Nilik, Bermai dan Besiq tanggal 6 November 2019 di Kampung Besiq, selanjutnya diberi tanda T.V-3;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Tergugat V telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Darmansyah, berjanji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut:
  - Bahwa sungai Pirak dari muara sampai keujung masuk Kampung Besiq, saksi mengetahuinya sebagai putra daerah dari kecil sampai sekarang masuk wilayah Kampung Besiq dan tidak ada masalah;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui mana wilayah Bermai, yang pasti Kampung Bermai merupakan pemekaran Kampung Besiq;
  - Bahwa di Wilayah Kampung Besiq ada TCM, Bek, TSA, PT. MKR dan Timberdana, Disungai Perak ada Banko ;
  - Bahwa PT. Timberdana masih ada;
  - Bahwa saksi pernah mendengar perkara antara Essen dengan Besiq, namun itu perkara waris, pihaknya Ardaman, Essen dan Iku CS;

Halaman 56 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Petinggi Kampung Besiq sebelum Rodi adalah Potit, pada zaman itu belum ada pembebasan lahan dan sudah ada PT. Timberdana dan BEK namun tidak mengetahui TCM disitu;
- Bahwa saksi pernah membuka lahan di Besiq karena memiliki hak waris dan orang yang buka lahan disana biasanya buka karena punya waris;
- Bahwa saksi tidak mengetahui isi putusan perkara Ardaman, Essen dan Iku CS;
- Bahwa saksi pernah dengar tentang peta kampung namun tidak pernah lihat;
- Bahwa tidak pernah ada masalah antar kampung;
- Bahwa saksi kurang mengetahui kalau tahun 2000 ada perusahaan kayu disana, karena tahun 2000-2002 sedang sibuk proyek masyarakat;
- Bahwa saksi mulai membuka lahan tahun 2007;
- Bahwa saksi tidak tau kapan masyarakat mulai membuka lahan untuk penggantian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di Sungai Oont itu tanah milik siapa;
- Bahwa sungai oont itu masuk wilayah Kampung Besiq;

Atas keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa Penggugat dan Kuasa para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam Kesimpulan;

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 24 Juli 2020;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan kesimpulan tanggal 3 September 2020 sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V tidak ada mengajukan kesimpulan walaupun telah diberi waktu yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Kutai Barat Kelas II berwenang secara absolut dan secara relatif dalam memeriksa dan mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 57 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari alamat Penggugat dalam surat gugatan diketahui alamat tempat tinggal Penggugat saat ini berada di Kampung Bermai RT.002 Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat;

Menimbang, bahwa dari alamat Para Tergugat dalam surat gugatan diketahui alamat kantor Tergugat I berada di Office Tower III Lantai 3 rd Floor Jalan Hasanudin Iskandar Muda Pondok Indah Kavling V. TA Jakarta 12310 Indonesia Cq. Kantor Site Kutai Barat yang beralamat di Site Office Kampung Muara Bunyut, Kecamatan Melak, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Tergugat II beralamat di Jalan Damai RT. 005 Nomor 72, Kelurahan Simpang Raya, Kecamatan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Tergugat III beralamat di Jalan Mangku Sari RT. 01, Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Tergugat IV beralamat di Jalan Kampung Lambing RT. 02, Kecamatan Muara Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur dan Tergugat V beralamat di Kantor Kepala Kampung Besiq, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum dalam surat gugatan diketahui tanah yang disengketan oleh Penggugat terletak di didaerah Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas diketahui tempat tinggal Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat, meskipun Tergugat I berkantor pusat di Jakarta namun Tergugat I memiliki kantor cabang dan melaksanakan kegiatan di Wilayah kabupaten Kutai Barat yang kemudian digugat oleh Penggugat, selain itu objek perkara berada dalam wilayah Kabupaten Kutai Barat sehingga Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan diri berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang secara absolut dan secara relatif memeriksa perkara gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan gugatan provisi Penggugat, mempertimbangkan eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan mempertimbangkan pokok perkara serta gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Tergugat IV;

## **DALAM PROVISI:**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutan provisinya meminta kepada Majelis Hakim supaya melarang Tergugat I untuk melakukan aktivitas

*Halaman 58 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*





penambangan batu bara di atas lahan kelola milik Penggugat seluas 100 Ha yang terletak di sungai Oont dan sungai Sopatn yang menjadi objek sengketa, sepanjang belum adanya penyelesaian dan/atau uang ganti rugi kepada Penggugat dan/atau sebelum adanya perintah yang sah secara hukum berdasarkan putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa yang dimaksud gugatan provisi adalah gugatan yang membutuhkan putusan sementara yang bukan putusan akhir untuk dilakukan tindakan pendahuluan demi kepentingan salah satu atau kedua belah pihak sehubungan dengan tuntutan dalam pokok perkara, dimana putusan tersebut diambil oleh karena kebutuhan yang sangat mendesak sehingga harus dilaksanakan secara serta merta (Pasal 191 RBG);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan provisi yang diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpandangan bahwa tuntutan Penggugat tersebut tidak bersifat segera dan mendesak karena permintaan Penggugat sebagaimana tersebut diatas tidak bisa dilakukan melalui putusan provisi begitu saja karena Penggugat masih diberi kewajiban untuk membuktikan apakah memang benar Tergugat I melakukan aktivitas diatas tanah/hutan warisan objek sengketa tersebut, dan di sisi lain tuntutan provisi Penggugat tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, maka dengan demikian Majelis Hakim menolak tuntutan Provisi Penggugat terkait dengan hal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan provisi Penggugat pada point berikutnya yaitu meminta menghukum Tergugat I untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) perhari ketika Tergugat I melanggarnya dan/atau lalai dalam memenuhi keputusan provisi, dan oleh karena tuntutan provisi Penggugat tersebut ada kaitannya langsung dengan tuntutan provisi sebelumnya dan yang mana tuntutan provisi sebelumnya telah ditolak maka tuntutan provisi Penggugat dalam hal ini patut pula dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tuntutan provisi Penggugat patut dinyatakan ditolak seluruhnya;

**DALAM KONVENSI:**

**DALAM EKSEPSI:**

Menimbang, bahwa makna dan hakekat suatu eksepsi adalah sanggahan atau bantahan dari pihak tergugat terhadap gugatan penggugat,



yang tidak langsung mengenai pokok perkara, kongkritnya jawaban gugatan mengenai segi formal dari surat gugatan;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat I pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Kompetensi Absolut;
2. Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
3. Penggugat Bukan Pihak yang Berhak Menuntut (Persona Standi Injudicio);
4. Gugatan Prematur;
5. Gugatan Kabur (Obscur Libel)
6. Eksepsi Objek Barang Yang Digugat Bukan Milik Penggugat (Exceptio Domini);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan poin-poin eksepsi Tergugat tersebut;

## **Ad.1. Kompetensi Absolut;**

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I telah mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi relatif), maka terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah memutuskan eksepsi tersebut dengan Putusan Sela yang dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Mei 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- Menolak eksepsi Tergugat I mengenai Kompetensi Absolut;
- Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Kutai Barat berwenang untuk mengadili perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw;
- Memerintahkan kepada kedua belah pihak yaitu Penggugat dan Para Tergugat untuk melanjutkan perkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw;
- Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

## **Ad.2. Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);**

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena Penggugat didalam petitumnya meminta agar daerah Sungai Oont dan Sungai Sopatn dinyatakan berada di dalam batas wilayah Kampung Bermai, bukan berada didalam batas wilayah teretori Kampung Besiq, oleh karena itu tidak hanya Pemerintah Kampung Besiq saja yang digugat dalam perkara ini, bahwa Pemerintah Kampung Bermai sangat berkepentingan disertakan sebagai pihak dalam perkara ini guna memberikan kesempatan membela hak-haknya sehubungan dengan keberadaan wilayah daerah Sungai Oont dan Sungai Sopatn berada di luar atau di dalam batas wilayah Kampungnya tersebut,

*Halaman 60 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selain Kampung Bermai harus disertakan sebagai pihak, Penggugat seharusnya juga menyertakan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagai pihak dalam perkara ini. Hal tersebut didasari kepada ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (3) juncto Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006. Karena Pemerintah Kampung Bermai dan Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa merupakan sebagai pihak yang berkepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 ternyata tidak disertakan sebagai pihak, maka gugatan Penggugat menjadi kurang pihak (*plurium litis consortium*), karena itu cukup berdasar gugatan Penggugat yang kurang pihak dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*), karena para pihak yang disebutkan oleh Tergugat I dalam jawabannya semata-mata suatu alasan yang didasari pada asumsi-asumsi yang tidak berdasar dan beralasan hukum, oleh karenanya Penggugat menolak keras dalil eksepsi Tergugat I. Pemerintah Kampung Bermai juga tidak ada relevansinya ditarik sebagai pihak yang harus dijadikan turut digugat dalam perkara ini dikarenakan Penggugat sebagai warga masyarakat Kampung Bermai yang secara pribadi tidak bermasalah dengan Pemerintah Kampung Bermai dan/atau demikian sebaliknya, selain itu Pemerintah Kampung Bermai ataupun Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang disebutkan sebagai pihak yang berkepentingan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 sebagaimana disebutkan oleh Tergugat I dalam jawabannya sama sekali tidak terkait dan dapat dibenarkan untuk dijadikan pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak manakah yang hendak digugat, sepenuhnya tergantung kepada Penggugat, sedangkan ukurannya pihak yang akan digugat itu adalah orang, *natuurlijke person* maupun *recht persoon*, yang telah melanggar hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendirian bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*". Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata "*legitima*

Halaman 61 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persona standi in judicio", yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak menggugat Pemerintah Kampung Bermai ataupun Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa adalah hak sepenuhnya dari Penggugat dan dalam upaya mempertahankan haknya maka hal itu wewenang dari Penggugat, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendirian oleh karena eksepsi Tergugat I tidak berdasarkan hukum maka layak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat lainnya terkait dengan gugatan Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidak disertakannya sebagai pihak dalam gugatan yaitu Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia serta Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur, dimama Tergugat I adalah pihak yang sah melakukan kegiatan usaha pertambangan dilokasi Objek Sengketa berdasarkan Amandemen Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor: 017/PK/PTBA-TCM/1994 tertanggal 5 Agustus 2015 yang dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral dengan Tergugat I/ PT. Trubaindo Coal Mining, karena Tergugat I adalah pihak dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor: 017/PK/PTBA-TCM/1994 dimana satu pihak yang lainnya adalah Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral, maka sangat berdasar hukum Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral disertakan sebagai pihak dalam perkara gugatan Penggugat *aquo*, selain sebagai pihak dalam Amandemen Perjanjian Kerjasama Pengusahaan Pertambangan Batubara Nomor: 017/PK/PTBA-TCM/1994, Tergugat I telah memperoleh ijin dari Menteri Kehutanan Republik Indonesia sebagai mana Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia tanggal 27 Desember 2013 Nomor: SK.945/Menhut-II/2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya Pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.262,98 (enam ribu dua ratus enam puluh dua dan sembilan puluh delapan perseratus)

Halaman 62 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hektar atas nama PT. Trubaindo Coal Mining di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur. Kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh Tergugat I di atas lokasi Objek Sengketa juga didasarkan kepada Ijin Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur;

Berdasarkan uraian diatas, dengan tidak digugatnya Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, dan Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur mengakibatkan gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*). Karena itu gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak ada relevansinya untuk menarik Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Pemerintah Republik Indonesia cq. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I., dan Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur sebagai pihak yang harus dilibatkan dan ditarik sebagai turut tergugat dalam gugatan Penggugat dalam perkara ini sebagaimana asumsi Tergugat I, selain itu sepenuhnya menjadi hak Penggugat untuk menarik siapa saja sebagai pihak dalam perkara ini, dan Tergugat I sebagai yang utama dalam peranannya berbuat dan bertindak memanfaatkan pihak Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dijadikan alat untuk menimbulkan suatu kerugian bagi Penggugat. Hal ini sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 Aril 1997 Nomor: 3909 K/Pdt.G/1994 yang pada pokoknya menggariskan "*Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara*";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat secara berkelompok ada mengelola lahan hutan adat dalam wilayah hukum Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat yang dijadikan ladang untuk menanam padi sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, ladang yang dibuat secara berkelompok tersebut termasuk didalam wilayah kerja Tergugat I dan telah diukur secara manual dengan ukuran: panjang sebelah Utara: 1.100 meter, lebar sebelah Timur: 760 meter, panjang sebelah Selatan: 1.150 meter, dan lebar sebelah Barat: 740 meter (seluas 1.000.000 M<sup>2</sup>/100 Ha), yang terletak di Sungai Oont sekitarnya dengan batas-

Halaman 63 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas: sebelah utara berbatasan dengan eks. dorongan, sebelah timur berbatasan dengan eks. dorongan, sebelah selatan berbatasan dengan eks. Jalan PT. Dayak Besar dan sebelah barat berbatasan dengan eks. dorongan, kemudian bekas ladang yang dikerjakan secara berkelompok tersebut diukur global secara keseluruhannya yang disepakati dibuatkan surat menyuratnya atas nama satu orang yaitu atas nama Penggugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa keberadaan PT. Trubaindo Coal Mining (Tergugat I) di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara antara Pemerintah Republik Indonesia (diwakili Menteri Energi Dan Sumberdaya Mineral) dengan PT. Trubaindo Coal Mining, tanggal 5 Agustus 2015, Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.945/Menhut-II/2017 tanggal 27 Desember 2013 tentang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan Untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara Dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi Tetap Seluas 6.262,98 (enam ribu dua ratus enam puluh dua dan sembilan puluh delapan per seratus) hektar atas nama PT. Trubaindo Coal Mining Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Peta Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan untuk Kegiatan Operasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) dan Hutan Produksi Tetap (HP) atas nama PT. Trubaindo Coal Mining Kabupaten Kutai Barat Provinsi Kalimantan Timur, Luas 6.262,98 hektar, sebagai Lampiran Surat Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor : SK.945/Men.Hut-II/2013 tanggal 27 Desember 2013, Rekomendasi Gubernur Kalimantan Timur Nomor 521/6048/Proda.2.1/EK, serta saran dan pertimbangan atas permohonan persetujuan pinjam pakai kawasan hutan untuk kegiatan eksploitasi batubara di Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur atas nama PT. Trubaindo Coal Mining Nomor 522.21/5064/DK-VIII/2004. Penggugat seharusnya menggugat Pemerintah Republik Indonesia dalam hal ini Menteri Kehutanan Republik Indonesia serta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral R.I., dan Gubernur Kalimantan Timur Cq. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan ijin serta rekomendasi atau saran eksploitasi Produksi Batubara dan Sarana Penunjangnya pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas dan Hutan Produksi, sesuai ijin dan rekomendasi atau saran sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat in casu telah cacat formal dalam bentuk plurium litis consortium

*Halaman 64 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(gugatan kurang pihak), oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard), hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI:

- a. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Nopember 1975 : "Gugatan kurang pihak/kekurangan formil, tidak lengkap harus dinyatakan tidak dapat diterima".
- b. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 365 K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan harus menggugat semua orang yang terlibat".
- c. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 546K/Pdt/1984 tanggal 31 Agustus 1985 : "Gugatan tidak dapat diterima karena dalam perkara kurang pihak".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I bahwa gugatan kurang pihak (ekseptio plurium litis consortium) sangat beralasan menurut Hukum dan dapat dikabulkan;

### **Ad.3. Penggugat Bukan Pihak yang Berhak Menuntut (Persona Standi Injudicio);**

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam eksepsinya menyatakan bahwa Penggugat bukan pihak yang berhak menuntut (Persona Standi Injudicio) karena Penggugat menyebutkan bahwa Penggugat dan Kelompoknya memiliki tanah seluas 1.000.000 M<sup>2</sup> atau 100 Ha terletak di dalam wilayah Kampung Bermai, Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai Barat sebagai ladang bertanam padi yang dikelola sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 dengan batas-batas: utara: 1.100 meter, lebar sebelah timur: 760 meter, panjang sebelah selatan: 1.150 meter, dan lebar sebelah barat: 740 meter (seluas 1.000.000 M<sup>2</sup>/100 Ha), yang terletak di Sungai Oont sekitarnya dengan batas-batas: sebelah utara berbatasan dengan eks. dorongan, sebelah timur berbatasan dengan eks. dorongan, sebelah selatan berbatasan dengan eks Jalan PT. Dayak Besar dan sebelah barat berbatasan dengan eks dorongan, Penggugat/Harimansyah baik didalam surat kuasa khusus maupun didalam gugatannya tidak menyebutkan secara lengkap dan terperinci siapa saja anggota kelompoknya yang mengelola lahan seluas 1.000.000 M<sup>2</sup> / 100 Ha sejak tahun 2000 sampai tahun 2004 tersebut. Penggugat juga tidak memiliki kuasa dari anggota kelompoknya guna mengajukan gugatan ini dan menuntut ganti kerugian atas lahan kelompok seluas 1.000.000 M<sup>2</sup> / 100 Ha yang dikelolanya bersama kelompok sejak tahun 2000 sampai tahun 2004, maka Penggugat tidak memiliki kapasitas hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*legal standing*) sebagai Penggugat dalam perkara ini. Karena Penggugat tidak memiliki *legal standing* berupa kuasa dari kelompoknya untuk mengajukan gugatan ganti rugi atas tanah seluas 1.000.000 M2 / 100 Ha, maka gugatan Penggugat patut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat sudah sangat jelas asal mula hak kelola Penggugat atas lahan seluas 100 Ha yang terletak di Sungai Oont dan Sungai Sopatn merupakan hasil berladang Penggugat bersama kelompoknya yang dalam hal ini diwakili oleh Kalvari, S.H., berdasarkan kesepakatan tanggal 1 Juni 2015 dan pada point 1 (satu) gugatan Penggugat sudah sangat jelas adanya ukuran panjang dan lebar serta luasnya, serta Penggugat sebagai pihak yang berhak mengajukan gugatan dalam perkara ini, yang berdasarkan kesepakatan antara Penggugat dengan perwakilan anggota kelompok Sdr. Kalvari, S.H. yang menyepakati surat tanah bekas ladang tersebut dibuatkan atas nama satu orang yaitu Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya menyatakan bahwa Penggugat secara berkelompok ada mengelola lahan hutan adat dalam wilayah hukum Kampung Bermai Kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat yang dijadikan ladang untuk menanam padi sejak tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, kemudian bekas ladang yang dikerjakan secara berkelompok tersebut diukur global secara keseluruhannya yang disepakati dibuatkan surat menyuratnya atas nama satu orang yaitu atas nama Penggugat, berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena tanah sengketa telah dikelola secara berkelompok sejak tahun 2000 sampai dengan 2004 dan atas kesepakatan kelompok dibuatkan surat atas nama Penggugat, tidak disebutkan tanah diserahkan dan menjadi milik seorang saja yakni menjadi milik tanah Penggugat saja, maka dalam hal ini Penggugat mengajukan gugatan atas nama kelompoknya, namun setelah Majelis Hakim meneliti gugatan Penggugat dan berkas perkara, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa Penggugat tidak ada mendapat Surat Kuasa baik Surat Kuasa Khusus maupun Surat Kuasa Umum dari kelompok, baik untuk maju sendiri ataupun menggunakan Kuasa Hukum. Surat Kuasa Penggugat dalam perkara aquo, yang terdapat pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kutai Barat dengan nomor register 13/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 24 Februari 2020 adalah Surat Kuasa Khusus dari Penggugat bernama Harimansyah kepada Petrus Baru,

Halaman 66 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H,C.L.A. dan Frankolai, S.H,C.L.A. Advokat dan Auditor Hukum, pada Perkumpulan Bantuan Hukum Benua Keadilan yang beralamat kantor di Jalan Menteweng Raya Gang Lansat II RT. 001 Nomor 10 Kelurahan Simpang Raya Kecamatan Barong Tongkok Kabupaten Kutai Barat, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang tidak menyebutkan kedudukan Anggota Kelompok yang diwakili oleh Penggugat tersebut tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Januari 1994 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Kuasa harus menyebut identitas dan kedudukan para pihak;

#### **Ad.4. Gugatan Prematur;**

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Prematur karena Penggugat mendalilkan bahwa telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Tergugat V/ Pemerintah Kampung Besiq karena menerbitkan surat keterangan tanah/lahan atas nama Tergugat II yang menerangkan wilayah Sungai Oont dan Sungai Sopatn berada didalam wilayah teretori Tergugat V/Pemerintah Kampung Besiq. Di dalam dalil gugatan seterusnya Penggugat mendalilkan bahwa wilayah Sungai Oont dan Sungai Sopatn yang didalamnya terdapat tanah objek sengketa milik Penggugat berada didalam wilayah teretori Kampung Bermai, berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1), (2), (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 tentang Penetapan Dan Pengesahan Batas Desa sebagaimana telah secara rinci diuraikan pada bagian eksepsi kompetensi absolut di atas, bahwa produk hukum penentuan sengketa wilayah Kampung/Desa adalah berupa Hasil Musyawarah Tingkat Kecamatan atau Hasil Musyawarah Tingkat Kabupaten / Kota atau Keputusan Bupati / Walikota yang bersifat final. Oleh karena didalam surat gugatan tidak disebutkan atau tidak didalilkan bahwa Penggugat mempunyai bukti yang sah telah adanya Hasil Musyawarah Tingkat Kecamatan atau Hasil Musyawarah Tingkat Kabupaten / Kota atau Keputusan Bupati / Walikota yang bersifat final sebagaimana dimasud Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006, yang menetapkan wilayah Sungai Oont dan Sungai Sopatn berada didalam batas wilayah Kampung Bermai, maka gugatan Penggugat yang meminta agar Pengadilan Negeri Kutai Barat menyatakan wilayah Sungai Oont dan Sungai Sopatn berada di dalam batas wilayah Kampung Bermai dan menuntut ganti rugi atas lahan seluas 1.000.000 M<sup>2</sup> / 100 Ha adalah Prematur, karena gugatan Penggugat *aquo* masih terhalang belum adanya Hasil Musyawarah Tingkat Kecamatan atau Hasil Musyawarah

*Halaman 67 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Kabupaten / Kota dan/atau Keputusan Bupati / Walikota yang bersifat final. Gugatan Penggugat yang *premature* ini sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima. Bukti yang didalilkan oleh Penggugat didalam butir 4 dan 23 posita gugatan sebagai dasar legalitas dalam mendalilkan wilayah Sungai Oont dan Sungai Sopatn berada didalam batas wilayah Kampung Bermi adalah hasil pemetaan berupa produk yang dibuat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Kutai Barat tahun 2000. Bahwa produk Kantor Pertanahan tersebut bukan merupakan dasar hukum yang sah untuk menentukan wilayah teretori Kampung Bermi. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2006 bahwa yang mempunyai wewenang menentukan batas teretori wilayah Kampung/Desa adalah Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa yang dibentuk berdasarkan keputusan Bupati/Walikota;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak prematur, karena gugatan Penggugat memang sudah sampai saat dan waktunya untuk membuktikan bahwa benar Para Tergugat telah melakukan perbuatan Melawan Hukum terhadap Penggugat, dan Penggugat menolak keras dalil eksepsi Tergugat I poin (5.1), (5.2), (5.3), dan (5.4) dengan alasan Gugatan Penggugat sudah jelas asal mula kelola Penggugat atas lahan seluas 100 ha yang terletak di Sungai Oont dan Sungai Somptn merupakan hasil berladang Penggugat bersama kelompoknya yang dalam hal ini diwakili oleh Kalvari, S.H berdasarkan kesepakatan tanggal 1 Juni 2015 serta gugatan Penggugat sudah sangat jelas adanya ukuran panjang dan lebar serta luasnya, selain itu kedudukan hukum Penggugat sebagai pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini berdasarkan adanya kesepakatan antara Penggugat dengan perwakilan kelompok yang tidak lain adalah keluarga dari Kalvari, S.H., yang menyepakati surat tanah bekas ladang tersebut dibuatkan atas nama satu orang yaitu Penggugat, sehingga dalil Tergugat I yang menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 tahun 2006 sebagai landasan yuridis eksepsinya untuk menyatakan gugatan Penggugat prematur sangat tidak relevan dan tidak dibenarkan secara hukum. Oleh karenanya haruslah eksepsi Tergugat I dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima serta dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tersebut di atas maka Majelis Hakim

Halaman 68 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan ranah Eksepsi namun merupakan pokok perkara, sehingga harus melalui pembuktian dengan pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat I tersebut harus dinyatakan di tolak;

## **Ad.5. Gugatan Kabur (Obscur Libel);**

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam eksepsinya menyatakan bahwa Gugatan Kabur (Obscur Libel) karena tidak jelas luas objek sengketa di dalam butir 1 dan 3 posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat memiliki tanah/lahan kelola seluas 1.000.000 M<sup>2</sup> / 100 Ha (dengan perincian utara sepanjang: 1.100 M, timur sepanjang: 760 M, selatan sepanjang: 1.150 M, dan barat sepanjang 740 M<sup>2</sup>). Akan tetapi pada dalil butir 23 Penggugat menuntut nilai kerugian materiil atas dasar ukuran luas lahan kelola yaitu pada huruf a, b, dan c. Pada huruf a Penggugat menuntut kerugian atas tanah dengan luas 241.072 M<sup>2</sup>, pada huruf b Penggugat menuntut kerugian atas tanah dengan luas 38 Ha, dan pada huruf c Penggugat menuntut kerugian atas tanah dengan luas 38.3732 M<sup>2</sup>. Dengan adanya 4 (empat) versi luas tanah yang didalilkan oleh Penggugat yaitu masing-masing untuk luas 100 Ha/1.000.000 M<sup>2</sup>, luas 241.072 M<sup>2</sup>, luas 38 Ha, dan luas 38.3732 M<sup>2</sup> menjadikan gugatan Penggugat tidak jelas dan tegas mengenai luas tanah yang menjadi Objek Sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar gugatan Penggugat disebutkan tidak jelas dan kabur (Obscur Libel), karena gugatan Penggugat sungguh sangat jelas mengenai letak, ukuran luas dan panjang serta lebarnya, dan termasuk dalam wilayah hukum mana objek sengketa berada, sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1391 K/Sip/1975 tanggal 26 April 1979 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 565 K/Sip/1973 tanggal 21 April 1973 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81 K/Sip/1973 tanggal 9 Juli 1973 dengan ketentuan "Gugatan mengenai tanah harus menyebutkan dengan jelas letak, batas-batas dan ukuran tanah";

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat bahwa Penggugat memiliki lahan yang dikelola secara berkelompok sejak tahun 2000 sampai dengan 2004 dengan luas 100 Ha. Lahan seluas 241.072 M<sup>2</sup> adalah lahan yang dikuasai oleh Tergugat II yang seharusnya dibuat dokumennya atas nama FX. Yapan. Lahan seluas 38 Ha adalah lahan yang

*Halaman 69 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat III yang merupakan lahan kelola Penggugat bersama kelompok seluas 100 Ha tersebut, sedangkan lahan seluas 38.3732 Ha adalah lahan yang dikuasai oleh Tergugat V yang juga merupakan lahan kelola Penggugat bersama kelompok seluas 100 Ha tersebut, berdasarkan hal tersebut maka telah ternyata bagi Majelis Hakim mengenai luas lahan 100 Ha, 241.072 M<sup>2</sup>, 38 Ha dan 38.3732 Ha yang di maksud Penggugat dalam gugatannya tersebut tidaklah kabur, sehingga eksepsi Tergugat I tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat lainnya terkait dengan Gugatan Kabur (Obscur Libel) karena posita dan petitum tidak saling mendukung yaitu mengenai besaran nilai kerugian yang dituntut (petitum) oleh Penggugat, yaitu nilai yang tercantum didalam petitum berbeda dengan nilai kerugian yang didalilkan (posita). Pada butir 6 dan 7 petitum gugatan, Penggugat menuliskan nilai kerugian yang dituntut oleh Penggugat yaitu sebesar Rp. 7.015.414.000,- (tujuh milyar limabelas juta empat ratus empatbelas ribu rupiah). Besarnya nilai kerugian sebesar Rp. 7.015.414.000,- (tujuh milyar limabelas juta empat ratus empatbelas ribu rupiah) yang dituntut tersebut tidak didalilkan oleh Penggugat didalam posita gugatan. Kalaupun ada didalilkan nilai kerugian yaitu pada butir 23 posita gugatan kerugian materil dan imateril nilainya bukan Rp. 7.015.414.000,- (tujuh milyar limabelas juta empat ratus empatbelas ribu rupiah), akan tetapi sebesar Rp. 7.494.414.000,- (tujuh milyar empatratus sembilan puluh empat juta empatratus empatbelas ribu rupiah). Nilai tersebut berbeda dengan nilai yang dicantumkan didalam butir 6 dan 7 petitum gugatan. Dengan demikian terbukti besarnya tuntutan ganti kerugian didalam petitum gugatan tidak didalilkan didalam posita gugatan, atau setidaknya nilai kerugian yang dituntut didalam petitum berbeda dengan nilai kerugian yang didalilkan didalam posita gugatan. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982, menyebutkan:

“Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima”. (Rasjim Wiraatmadja, S.H.; Himpunan Yurisprudensi Hukum Perdata Indonesia; Kantor Advokat Rasjim Wiraatmadja, S.H.; Jakarta; 2001;hal. 51)

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa dengan alasan dan argumentasi sebagaimana point (8) dan (9) gugatan Penggugat, mula-mula lahan kelola milik Penggugat disurati oleh Tergugat II dengan luasan 24.1072 M<sup>2</sup> yang dokumen surat alas haknya diterbitkan oleh Tergugat V dan dibayarkan

*Halaman 70 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang kompensasinya oleh Tergugat I sebesar Rp723.216.000 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua ratus enam belas ribu rupiah), selanjutnya pada poin (14) gugatan Penggugat, sisa lahan kelola milik Penggugat seluas 76.3742 M<sup>2</sup> kemudian dibagi dan dibuatkan surat menyuratnya atas nama Tergugat III dan Tergugat IV yang diterbitkan oleh Pemerintah Kampung Besiq (Tergugat V) serta telah dibayarkan uang kompensasinya oleh Tergugat I kepada masing-masing sebesar Rp1.140.000.000 (satu milyar seratus empat puluh juta rupiah) kepada Tergugat III dan sebesar Rp1.151.196.000 (satu milyar seratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh enam ribu rupiah) kepada Tergugat IV, selanjutnya sebagaimana dijelaskan poin (23) angka 1 butir a,b,c, dan angka 2 butir a dan b gugatan Penggugat sudah sangat jelas bentuk dan besarnya jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat sejak tahun 2015 hingga sekarang yang seluruhnya berjumlah Rp7.015.414.000 (tujuh milyar lima belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah) yang diperhitungkan dari kerugian materil dan imateril yang disebabkan oleh serangkaian perbuatan dan/atau tindakan Para Tergugat khususnya Tergugat I yang telah melakukan salah bayar atas lahan kelola milik Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati surat gugatan Penggugat yang mana Penggugat di dalam petitum gugatannya pada poin ke 7 menuntut "Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti kerugian secara materil dan imateril sebesar Rp7.015.414.000 (tujuh milyar lima belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah)", hal mana telah sesuai dengan posita gugatan penggugat poin ke 26 yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat mengalami kerugian secara materil dan imateril yang tidak sedikit, dengan jumlah keseluruhannya sebesar Rp 7.015.414.000 (tujuh milyar lima belas juta empat ratus empat belas ribu rupiah), sehingga eksepsi Penggugat yang menyatakan bahwa posita dan petitum tidak saling mendukung haruslah ditolak;

**Ad.6. Eksepsi Objek Barang Yang Digugat Bukan Milik Penggugat (Exceptio Domini);**

Menimbang, bahwa Tergugat I di dalam eksepsinya menyatakan bahwa objek barang yang digugat bukan milik Penggugat (Exceptio Domini) karena pada angka 1 posita gugatan, Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bersama kelompoknya menguasai dan mengelola tanah Objek Sengketa dengan ditanami padi mulai Tahun 2000 sampai Tahun 2004. Kemudian pada

*Halaman 71 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir 2 posita Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat bersama Kelompoknya (yang diwakili oleh Sdr. KALVARI, S.H.) baru melakukan pengukuran global atas tanah objek sengketa pada tanggal 1 Juni 2015. Pada butir 3 posita gugatan didalilkan bahwa Penggugat mengurus Surat Keterangan Pengelolaan Tanah ke Petinggi Kampung Bermai pada tahun 2015 sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor: 08.02/10/Sket-TNH/VI/2015 tanggal 16 Juni 2015. Pada butir 7 dan 8 posita gugatan Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat I melakukan pembayaran kompensasi tanah seluas 241.072 M<sup>2</sup> kepada Tergugat II pada tanggal 1 Desember 2016. Dari uraian dalil Penggugat sebagaimana diuraikan pada butir 7.2 di atas dapat ditarik kesimpulan terdapat beberapa periode penguasaan tanah Objek Sengketa, Periode sebelum tahun 2000 sampai dengan tahun 2004, Periode tahun 2004 sampai tahun 2015 dan Periode ini (tahun 2004 – tahun 2015) berlangsung selama 11 (sebelas) tahun. Berdasarkan dalil Penggugat pada butir 1 dan 2 posita gugatan, bahwa tanah seluas 1.000.000 M<sup>2</sup> / 100 Ha tidak dikelola oleh Penggugat dan juga Kelompok Penggugat. Artinya tanah Objek Sengketa seluas 1.000.000 M<sup>2</sup> / 100 Ha dalam periode 2004 s/d 2015 ini bukan milik Penggugat dan tidak dikuasai atau dikelola oleh Penggugat. Dalam periode 15 (lima belas) tahun yaitu sejak tahun 2000 – sampai dengan tahun 2015 dapat dipastikan bahwa Penggugat tidak memiliki surat bukti apapun yang dikeluarkan oleh instansi berwenang terkait yang dapat membuktikan bahwa Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa. Tidak dapat dibantah bahwa wilayah hutan di daerah Sungai Oont dan Sungai Sopatn adalah Tanah Negara. Hal itu diakui juga oleh Penggugat didalam butir 9 posita gugatan yang menyatakan “wilayah tanah adat diatas Tanah Negara”, dengan fakta tersebut terbukti pula bahwa tanah Objek Sengketa bukan tanah milik Penggugat, akan tetapi Tanah Negara. Karena Penggugat bukan sebagai pemilik objek barang yang digugat, maka eksepsi *Exceptio Dominii* ini patut dikabulkan, karena itu gugatan Penggugat sangat patut dan berdasar untuk ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar objek barang yang digugat bukan milik Penggugat, karena sebagaimana dijelaskan poin (3) gugatan Penggugat disebutkan disana Penggugat memiliki bukti alas hak pengelolaan atas tanah/lahan tanah Adat Masyarakat Hukum Adat Kampung Bermai berupa Surat Keterangan Tanah Nomor 08,02/10/Sket-TNH/VI/2015 surat pernyataan pengelolaan tanah Adat/Hutan Ulayat Masyarakat Hukum

Halaman 72 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat Kampung Bermai tanggal 16 Mei 2015 dan faktanya tanah/lahan kelola milik Penggugat seluas 100 Ha yang terletak di Sungai Oont dan Sungai Sopatn dalam wilayah hukum kampung Bermai berdasarkan peta administratif Kampung yang diterbitkan pada tahun 2000 yang diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 28/Pdt.G/2020/PN Tgr yang dikuatkan dengan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 59/Pdt.G/2003/PT.Smd telah dibuatkan alas haknya sebagaimana Surat Keterangan Tanah Nomor:08.02/10/Sket-TNH/VI/2015 dan surat pernyataan pengelolaan tanah Adat/Hutan Ulayat Masyarakat Hukum Adat Kampung Bermai tanggal 16 Juni 2015, berdasarkan alasan-alasan tersebut sudah sangat jelas sebagaimana yang dimaksud kedudukan hukum Penggugat sebagai pihak yang memiliki hak atas pengelolaan tanah/lahan objek sengketa perkara ini. Sehingga sangat beralasan eksepsi Tergugat I tersebut ditolak atau setidaknya tidaknya dianggap tidak dapat diterima (nied onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat I tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tentang objek barang yang digugat bukan milik penggugat (Exceptio Dominii) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil eksepsi ini sudah berkaitan dengan pembuktian tentang apakah benar Penggugat mempunyai lahan sengketa terhadap perkara Aquo, dengan demikian eksepsi Tergugat I sudah masuk dalam kategori pokok perkara harus dilakukan pembuktian melalui pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I tentang objek barang yang digugat bukan milik penggugat (Exceptio Dominii) harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi Tergugat IV pada pokoknya adalah gugatan penggugat kabur;

Menimbang, bahwa Tergugat IV di dalam eksepsinya menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur karena gugatan penggugat tidak disusun secara sistematis, gugatan Penggugat tidak jelas dan dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat IV terlalu mengada-ngada seperti pada Poin 14,15,16,20, yang menyatakan kesepakatan perdamaian tergugat IV dengan III tanpa berdasarkan persetujuan penggugat tersebut adalah bohong dan tidak benar adanya atau penggugat beralusinasi tingkat tinggi ingin mendapatkan uang banyak dengan cara mempermalukan, merendahkan atau menghina profesi tergugat IV, yang nyata-nyata tergugat IV adalah kuasa tergugat dalam tiga perkara sekaligus, dan tergugat IV telah sah melaksanakan tugas dan

Halaman 73 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagai penerims kuasa, Oleh karenanya, gugatan kabur tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa tidak benar dalil-dalil gugatan Penggugat poin (14,15,16,20) disebutkan mengada-ngada, bohong, tidak benar dan beralusinasi tingkat tinggi untuk mendapatkan uang banyak dengan cara memperlakukan, merendahkan, atau menghina profesi Tergugat IV, karena apa yang Penggugat kemukakan dalam dalil-dalil gugatan tersebut adalah sesuai fakta dan peristiwa hukum yang terjadi dan ada buktinya yaitu Pernyataan Kesepakatan perdamaian antara Tergugat IV dengan Kuasa Tergugat III Nomor 079/LEG/IVKVIII/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dimana Penggugat tidak ada memberikan persetujuan dan/atau kesediaan untuk sepakat membagi lahan tersebut, selain itu eksepsi Tergugat IV tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat IV tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya terkait hal tersebut, Tergugat IV tidak menjelaskan dengan rinci bagian mana dari gugatan Penggugat yang tidak disusun secara sistematis, namun pada dasarnya suatu gugatan haruslah memenuhi syarat materil dan formil. Syarat formil maksudnya adalah gugatan didaftarkan di Pengadilan Negeri sesuai dengan kewenangan relatif, diberi tanggal, ditandatangani oleh penggugat atau kuasanya, serta adanya identitas para pihak, sedangkan yang dimaksud dengan syarat materil adalah dasar gugatan atau dasar tuntutan (*fundamentum petendi*), dan tuntutan (*petitum*) penggugat yang nantinya diputuskan oleh Hakim berdasarkan gugatan atau dasar tuntutan tersebut. Berdasarkan hal tersebut dan setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat maka gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materil tersebut, serta Majelis Hakim tidak menemukan gugatan Penggugat yang disusun secara tidak sistematis sehingga dapat menyatakan gugatan Penggugat Kabur;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat kabur karena gugatan Penggugat tidak jelas maka Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Penggugat Tersebut telah jelas bagi Majelis Hakim bahwa maksud dan tujuan Penggugat menggugat Tergugat IV adalah terkait dengan tanah seluas 38.3732 Ha yang dokumen surat menyuratnya dibuatkan atas nama Tergugat IV dan

Halaman 74 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Pemerintah kampung Besiq dimana menurut Penggugat tanah tersebut merupakan bagian dari lahan kelola milik Penggugat seluas 100 Ha yang terletak di Sungai Oont dan Sungai Sopatn yang adalah merupakan wilayah hukum Kampung Bermai kecamatan Damai Kabupaten Kutai Barat, sebagaimana posita gugatan penggugat poin ke 19. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat IV terkait hal tersebut patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat terkait dengan gugatan Penggugat kabur karena dalil-dalil yang ditujukan terhadap Tergugat IV terlalu mengada-ngada, tanpa berdasarkan persetujuan penggugat atau penggugat beralusinasi tingkat tinggi ingin mendapatkan uang banyak dengan cara memperlakukan, merendahkan atau menghina profesi tergugat IV, yang nyata-nyata tergugat IV adalah kuasa tergugat dalam tiga perkara sekaligus, dan tergugat IV telah sah melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai penerima kuasa, maka Majelis berpendapat bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi yang diajukan oleh Kuasa Tergugat IV tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan ranah Eksepsi namun merupakan pokok perkara, sehingga harus melalui pembuktian dengan pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat IV lainnya terkait dengan Gugatan Penggugat Kabur karena penggugat juga tidak menyertakan pihak lain yang juga menerima pembagian dari perjanjian perdamaian antara tergugat IV dengan tergugat III Surat pernyataan kesepakatan perdamaian nomor: 079/LEG/ IVK/VIII/2017 yaitu pihak Yosep.L dan Artolianus Perkara Nomor 54/Pdt.G/2017/PN.Sdw yang mana kuasanya Petrus Baru, SH dan Fran Kolay, SH telah menerima pembagian sebesar 3 Hektar dan pihak Saronsyah, Rustam, Kohen Yunus dan Agus Eko dalam perkara nomor 53/Pdt.G/2017/PN.Sdw Kuasanya Lirin Kolin Dingit, SH, telah menerima sebesar 3 hektar, dan Penggugat juga harus menggugat pihak bapak Ardeman, Kalvari, Ibu Sri yang juga menerima kurang lebih 15 hektar dari lokasi 38 hektar yang di bagi kepada tergugat IV, dulu sebagai kuasa dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa eksepsi Tergugat IV tidak jelas dan kabur karena alasan-alasan dan argumentasi hukumnya tidak relevan

*Halaman 75 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan substansi gugatan kabur yang dimaksudkan, karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat IV pada poin (2) dan poin (3) tersebut menurut Penggugat adalah merupakan alasan gugatan kurang pihak (Plurium Litis Consortium) bukan alasan gugatan kabur (Obscur Libel) sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat IV dalam eksepsinya;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat IV tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pihak manakah yang hendak digugat, sepenuhnya tergantung kepada Penggugat, sedangkan ukurannya pihak yang akan digugat itu adalah orang, naturlijke person maupun recht persoon, yang telah melanggar hak dari Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis berpendirian bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 11 April 1997 Nomor 3909 K/Pdt.G/1994 yang menggariskan *"Adalah hak dari Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan atau ditarik menjadi pihak dalam perkara"*. Maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut kiranya sesuai dengan teori hukum acara perdata *"legitima persona standi in iudicio"*, yang maknanya siapapun yang merasa memiliki suatu hak dan ingin mempertahankannya maka ia berhak bertindak selaku pihak, baik selaku Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini jika Penggugat tidak menggugat pihak Yosep.L dan Artolianus yang mana kuasanya Petrus Baru, SH dan Fran Kolay, SH telah menerima pembagian sebesar 3 Hektar, dan Saronsyah, Rustam, Kohen Yunus dan Agus Eko yang kuasanya Lirin Kolin Dingit, SH, telah menerima sebesar 3 hektar, serta Ardeman, Kalvari dan Ibu Sri yang juga menerima kurang lebih 15 hektar dari lokasi 38 hektar yang di bagi kepada tergugat IV, dulu sebagai kuasa dari Penggugat adalah hak sepenuhnya dari Penggugat dan dalam upaya mempertahankan haknya maka hal itu wewenang dari Penggugat, serta kenyataan itu tidak menjadikan gugatan menjadi kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendirian oleh karena eksepsi Tergugat IV tidak berdasarkan hukum maka layak dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Tergugat IV lainnya terkait dengan Gugatan Penggugat Kabur karena Penggugat seharusnya terlebih dahulu menggugat membatalkan, atau setidaknya tidak mengajukan gugatan khusus pembatalan akta kesepakatan perdamaian nomor

Halaman 76 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

079/LEG/IVK/VIII/2017 terlebih dahulu barulah bisa penggugat mengajukan gugatan perdata, Penggugat juga semestinya menarik atau membatalkan atau mengajukan gugatan pembatalan kesepakatan penggugat dengan FX, YAPAN tanggal 08 oktober 2016 yang isinya penggugat memberikan lokasi/lahan kepada FX. YAPAN seluas 241.072 M2 atau 24.1072 hektar dari luas lokasi 1.0004.814 atau 100.4814 hektar yang terletak dalam wilayah kampung besiq, yang di tuntutan penggugat sekarang ini, dan pengugat juga seharusnya menari/membatalkan surat kuasa tanggal 15 febuari 2017, surat kuasa tanggal 20 desember 2017 atau setidaknya menyatakan surat kuasa tersebut cacat atau batal demi hukum;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Penggugat di dalam repliknya pada pokoknya menyatakan bahwa dalam eksepsi Tergugat IV tersebut pada pokoknya mengenai alasan tidak dilakukannya pembatalan-pembatalan akta, kesepakatan dan surat kuasa, seperti: Pembatalan akta pernyataan kesepakatan perdamaian nomor 079/LEG/IVL/VIII/2017, pembatalan kesepakatan tanggal 08 Oktober 2016 dan pembatalan surat kuaasa tanggal 15 Februari 2017 dan tanggal 20 Desember 2017 tidak ada relevansinya dengan gugatan kabur;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Tergugat IV tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat hal tersebut bukanlah merupakan ranah Eksepsi namun merupakan pokok perkara, sehingga harus melalui pembuktian dengan pemeriksaan pokok perkara, oleh karenanya mengenai Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat IV tersebut harus dinyatakan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka sudah sepantasnyalah eksepsi Tergugat I patut dinyatakan diterima sebagian, dan oleh karena eksepsi Tergugat I diterima sebagian maka eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya dinyatakan ditolak;

## **DALAM POKOK PERKARA:**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim tanpa mempertimbangkan lebih lanjut baik bukti surat maupun

Halaman 77 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi yang diajukan Penggugat dan Para Tergugat, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar seluruh biaya – biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga kini sejumlah Rp 14.160.000.00 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

## **DALAM REKONVENSİ:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*), maka gugatan Tergugat IV Konvensi / Penggugat Rekonvensi, yang mana merupakan gugatan balik terhadap gugatan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi haruslah juga dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Memperhatikan Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 ayat (1) RBg, serta ketentuan peraturan-peraturan lain yang berkenaan dengan perkara ini;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Provisi:**

Menolak tuntutan Provisi Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

### **Dalam Konvensi:**

#### **Dalam Eksepsi:**

1. Menerima eksepsi Tergugat I untuk sebagian;
2. Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;

### **Dalam Pokok Perkara:**

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

### **Dalam Rekonvensi:**

Menyatakan gugatan Rekonvensi Tergugat IV Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Halaman 78 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dalam Konvensi Dan Dalam Rekonvensi:

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang hingga kini sejumlah Rp14.160.000,00 (empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kutai Barat, pada hari Senin, tanggal 14 September 2020, oleh kami, Alif Yunan Noviari, S.H., sebagai Hakim Ketua, Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H. dan Bernardo Van Christian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kutai Barat Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw tanggal 25 Agustus 2020, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 17 September 2020 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H., Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat II dan Tergugat IV, tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat III dan Kuasa Tergugat V;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hario Purwo Hantoro, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Bernardo Van Christian, S.H.

Panitera,

Merry Nurcahya Ambarsari, S.H., M.H..

## Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Pemberkasan / ATK .....	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Penggandaan Berkas .....	:	Rp	68.000,00
4. Biaya PNBPN Panggilan .....	:	Rp	60.000,00
	:	Rp	8.400.000,00
	:	Rp	5.000.000,00

Halaman 79 dari 80 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Sdw

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	:	Rp	10.000,00
	:	Rp	400.000,00
	:	Rp	10.000,00
	:	Rp	100.000,00
	:	Rp	10.000,00
	:	Rp	6.000,00
	:	Rp	10.000,00
	:	Rp	6.000,00
5. Biaya Panggilan .....			
6. Biaya Pemeriksaan Setempat .....			
7. Biaya PNBP Pemeriksaan Setempat .....	:	Rp	14.160.000
8. Biaya Pemberitahuan Putusan Sela .....			
9. Biaya PNBP Pemberitahuan Putusan Sela ...			
10. Biaya Sumpah .....			(empat belas juta seratus enam puluh ribu rupiah)